

**PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP OBJEK
SENGKETA YANG BERADA DI TANGAN PIHAK
KETIGA DALAM PENANGANAN PERDATA**
(Studi di Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

KEVIN KASKARINO PUTRANIS WARUWU
NPM: 1406200427



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KEVIN KASKARINO PUTRANIS WARUWU
NPM : 1406200427
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP OBJEK SENGKETA YANG BERADA DI TANGAN PIHAK KETIGA DALAM PENANGANAN PERKARA PERDATA (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001



FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKHLIS, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 

3. 





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KEVIN KASKARINO PUTRANIS WARUWU
NPM : 1406200427
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP
OBJEK SENGKETA YANG BERADA DI TANGAN
PIHAK KETIGA DALAM PENANGANAN
PERKARA PERDATA (Studi di Pengadilan Negeri
Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 11 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : KEVIN KASKARINO PUTRANIS WARUWU
NPM : 1406200427
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP OBJEK SENGKETA YANG BERADA DI TANGAN PIHAK KETIGA DALAM PENANGANAN PERKARA PERDATA (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

PENDAFTARAN : 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

MHD.TEGUH/SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

ABSTRAK

PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP OBJEK SENGKETA YANG BERADA DI TANGAN PIHAK KETIGA DALAM PENANGANAN PERDATA (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

KEVIN KASKARINO PUTRANIS WARUWU
NPM 1406200427

Perkara pelunasan hutang kadang-kadang di dalam waktu pelaksanaan sita jaminan ada pihak ketiga yang mengaku bahwa barang yang disengketakan tersebut adalah miliknya. Sehingga pelaksanaan sita jaminan bahwa tersebut merupakan warisan yang belum terbagi waris dan pihak ketiga tersebut merupakan ahli waris yang berhak pula atas barang yang disita. Sehingga kepentingan hukum atas barang tersebut terganggu dengan adanya sita jaminan tersebut. Di dalam pelaksanaan di tempat barang tersebut berada belum tentu berjalan mulus saja. Bisa saja terjadi barang yang ditunjukkan oleh penggugat tidak diketemukan. Hal ini tentunya sangat membingungkan bagi para pihak yang berkepentingan. Selain itu sering kali amar putusan kurang jelas, sehingga mengakibatkan eksekusi sita jaminan jadi terhambat. Misalnya berbeda ukuran objek barang yang disita antara apa yang ditetapkan di amar putusan dengan yang ada di lapangan. Ada lagi pelaksanaan eksekusi menjadi keliru dan bagaimana pengaturannya dan tindak lanjutnya tentu sangat membingungkan. Sita jaminan yang berada di tangan pihak ketiga dapat menjadi alasan bahwa pentingnya mengkaji lebih dalam proses pelaksanaan sita jaminan yang berada di tangan pihak ketiga dalam objek penanganan perkara perdata.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipahami bahwa bentuk permasalahan terhadap sita jaminan yang berada di tangan pihak ketiga yang menjadi perhatian penulis adalah Pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa yang berada di tangan pihak ketiga dalam penanganan perkara perdata. Penyitaan barang tergugat yang berada di tangan pihak ketiga disebut *conservator beslog onder derden* atau disingkat *derden beslag*. Dalam praktik dan penulisan disingkat dengan *sita pihak ketiga*. Tujuannya memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan penyitaan terhadap hak milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga, untuk melindungi kepentingan kreditor (penggugat), agar terjamin pemenuhan pembayaran yang dituntut. Pengaturan ketentuan mengenai sita pihak ketiga diatur dalam Pasal 197 Ayat (8) HIR dan Pasal 211 RBG

Kata Kunci: Sita Jaminan, Pihak Ketiga, Objek Sengketa Dan Perkara Perdata

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wbr.

Pertama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. serta shalawat beriring salam saya sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada kebenaran.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Pada Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Medan)**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi teknis penyusunan maupun dipandang dari segi ilmiah. Maka dengan segala rendah hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini yang lebih baik lagi.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terutama, secara khusus dengan rasa hormat dan dengan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda **Khenoki Waruwu** yang telah mengasuh, memberikan dukungan, motivasi dan membiayai penulis hingga sampai kejenjang perkuliahan, dan ibunda **Erlitazar Piliang** yang telah

mengasuh, memberikan dukungan, doa, mendidik, dan juga dukungan materil, moril, dengan curahan kasih sayangnya yang selalu mendampingi dan memotivasi sehingga terselesaikan skripsi ini, dan juga terimakasih kepada **Sherly Novita** serta keluarga.

Terimakasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana.

Terimakasih saya ucapkan kepada **Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** serta Bapak **Erwin Asmadi, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H** selaku Pembimbing, dan Bapak, **Atikah Rahmi S.H., M.H** selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada sahabat-sahabat saya **Ari Panjaitan** yang telah memberikan motivasi dan saran dan sahabat-sahabat saya dari **Rocky Sihombing, Nayir Fauzan** dan lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu atas do'a, bantuan dan perannya, untuk itu saya sampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Tiada orang yang tak bersalah, kecuali Allah SWT saya menyadari bahwa banyak dari skripsi ini kekurangan ataupun kesalahan, terimakasih kepada semuanya atas ssegala budi baik yang telah diberikan kiranya mendapat balasan yang layak dari Allah SWT amin ya robbal alamin.

Medan, Maret 2019

Penulis

KEVIN KASKARINO PUTRANIS WARUWU
NPM: 1506200034

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat dan Materi Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Sengketa Perdata	14
1. Bentuk-bentuk Objek Sengketa Perdata.....	16
2. Penyelesaian Perdata	20
B. Pengertian Sita Jaminan	22
C. Sita Jaminan Pada Pihak Ketiga	26
D. Pengertian Pihak Ketiga Dalam Perkara Perdata	27
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pengaturan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Barada di Tangan Pihak Ketiga	33
B. Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada di Tangan Pihak Ketiga	56

C. Hambatan Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek	
Sengketa Yang Berada di Tangan Pihak Ketiga.....	67
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan dalam asas-asas hukum yang secara khusus ditegaskan dalam hukum acara pidana. *Equality before the law* adalah asas persamaan di hadapan hukum, dimana didalamnya terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap Individu. Asas ini tertuang di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*”.¹

Hubungan antara manusia dengan manusia dalam praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan tersebut anatara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sehingga dalam istilah hukum dikenal hukum perdata materil dan hukum perdata formil.

Hukum perdata materil adalah suatu kumpulan dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan (privat) antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, sedangkan hukum perdata formil adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan

¹ NPS Law Office, “*Equality Before Of The Law*”, melalui www.npslawoffice.com diakses Kamis, 10 Desember 2018. Pukul 15.00 Wib.

*sesuai dengan hukum perdata materil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.*²

Hukum acara perdata positif yang masih berlaku hingga saat ini adalah RBG dan HIR, khusus diluar Jawa dan Madura seperti kita yang ada di Sumatera berlaku penuh ketentuan RBG sebagai hukum acara perdata positif, sesuai dengan ketentuan Aturan Peralihan Pasal II dan IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Namun RBG dan HIR tidaklah merupakan aturan yang lengkap yang mampu mencakup semua ruang lingkup hukum acara perdata positif di Indonesia. Peraturan-peraturan yang melengkapi RBG dan HIR contohnya antara lain: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Banding (hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.V. (*Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering*), yang dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam prakteknya dua aturan ini masih dijadikan acuan pelengkap bila ada aturan-aturan yang tidak jelas.³

Surat Edaran Mahkamah Agung yang disingkat SEMA tidak kalah penting peranannya dalam hukum acara perdata positif. SEMA khusus ditujukan pada pengadilan-pengadilan dibawahnya seperti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

² Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3-4.

³ Retnowulan Sutanto, Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 6.

Negeri yang berisikan petunjuk-petunjuk bagi hakim dalam menghadapi perkara-perkara perdata. Para pihak yang mengajukan tuntutan hak ke pengadilan tentunya akan beracara sesuai hukum acara perdata yang berlaku mulai dari pengajuan tuntutan hak sampai jatuhnya putusan pengadilan. Tentunya para pihak tidak hanya mengharap putusan pengadilan semata yang berisi penyelesaian perkara yang diselesaikan dimana didalamnya ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang dipersengketakan.⁴ Namun sudah pasti putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi sehingga putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan seluruhnya sehingga tercapai apa yang disebut *Rule of Law* atau demi tegaknya hukum dan keadilan.

Putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu berkekuatan untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.⁵ Kekuatan eksekutorial putusan hakim terdapat pada kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Walaupun putusan pengadilan itu dapat dilakukan dan mempunyai kekuatan eksekutorial, tetapi banyak pihak yang masih merasa khawatir bahwa selama proses persidangan berlangsung tergugat akan menjual barang-barangnya atau dengan jalan lain mengalihkan hak atas barangnya, sehingga jika waktunya telah tiba putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan hendak dilaksanakan, barang yang menjadi objek persengketaan tidak dapat dieksekusi

⁴ M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 797

⁵ Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 211.

karena barang tersebut tidak berada ditangan tergugat lagi yang tentunya sangat merugikan bagi pihak penggugat.

Hukum acara perdata diatur sebuah lembaga yang bernama Lembaga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diatur dalam Pasal 261 RBG atau 227 Ayat (1) HIR. Pasal 261 RBG menjelaskan sebagai berikut: Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang berhutang, sebelum dijatuhkan putusan atasnya, atau sebelum putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, dengan maksud menjauhkan barang itu dari para penagih hutang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah supaya disita barang itu akan menjaga hak memasukkan permintaan itu, selain daripada itu kepada orang yang meminta diberitahukan pula, bahwa ia akan menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri yang akan ditentukan, seboleh-bolehnya dalam persidangan yang pertama akan datang untuk menyebut dan meneguhkan gugatan.⁶

Biasanya dengan tidak adanya barang-barang yang dipersengketakan yang bisa dieksekusi dengan putusan yang ada tentunya sangat merugikan bagi pihak penggugat. Untuk itulah sangat diperlukan peranan lembaga sita jaminan. Lembaga sita jaminan dapat menjaga barang-barang yang disengketakan itu dari perbuatan penggugat yang mau menjual ataupun mengalihkan hak atas barang tersebut, sehingga bila tiba waktunya putusan pengadilan akan dilaksanakan dapat menjamin kepentingan dari pihak penggugat. Dalam prakteknya sita jaminan yang

⁶ Retnowulan Sutanto, Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 472.

dalam gugatan dikabulkan oleh hakim dan dinyatakan sah dan berharga otomatis akan menjadi sita eksekutorial dalam rangka mendukung putusan tersebut. Namun tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan secara sebenarnya yaitu secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* sajalah yang dapat dilaksanakan, sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *consitutif* tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya.⁷

Penggugat disini sangat berkepentingan sekali sita jaminan yang diajukan kepada pengadilan dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga oleh hakim. Namun disini hakim diminta untuk benar-benar waspada terhadap putusan pengabulan sita tersebut dikemudian hari putusan pengabulan sita tersebut tidak terlalu merugikan pihak tergugat. Dalam kenyataanya sering penyitaan dilaksanakan terhadap barang-barang yang nilainya lebih tinggi atau bahkan lebih rendah dari objek sengketa, sehingga apabila barang yang disita tidak memenuhi dari nilai objek sengketa, maka penggugat memohon kepada pengadilan agar dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang tetap atau tidak bergerak milik tergugat. Selain itu hakim dituntut untuk lebih teliti dalam pengabulan sita jaminan yang menjadi sita yang sah dan berharga karena sering kali sita jaminan yang telah dilakukan kemudian diakhiri putusan sita tersebut dicabut kembali oleh hakim. Tentunya ini sangat merugikan pihak tergugat. Hal ini terjadi karena hakim kurang teliti terhadap syarat-syarat untuk mengabulkan permohonan sita jaminan.

⁷ *Ibid.*, halaman 109

Kasus sita jaminan dimana harta tereksekusi yang disita berdasarkan permohonan pemohon eksekusi hanya cukup untuk melunasi tagihan yang satu, kemudian datang penggugat yang satu lagi memohonkan untuk melunasi hutang tagihan. Tentunya hal ini sangat merugikan penggugat yang satunya. Berdasarkan uraian tersebut diatas hakim sekali lagi harus teliti dalam memeriksa suatu permohonan sita jaminan. Para hakim harus benar-benar melihat suatu permohonan sita jaminan secara utuh dan menyeluruh tidak hanya melihat syarat dan pertimbangan hukumnya saja tetapi harus melihat fakta yang ada di lapangan agar putusan nanti dapat dilaksanakan dan mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak.

Perkara pelunasan hutang kadang-kadang di dalam waktu pelaksanaan sita jaminan ada pihak ketiga yang mengaku bahwa barang yang disengketakan tersebut adalah miliknya. Sehingga pelaksanaan sita jaminan bahwa tersebut merupakan warisan yang belum terbagi waris dan pihak ketiga tersebut merupakan ahli waris yang berhak pula atas barang yang disita. Sehingga kepentingan hukum atas barang tersebut terganggu dengan adanya sita jaminan tersebut. Di dalam pelaksanaan di tempat barang tersebut berada belum tentu berjalan mulus saja. Bisa saja terjadi barang yang ditunjukan oleh penggugat tidak diketemukan. Hal ini tentunya sangat membingungkan bagi para pihak yang berkepentingan. Selain itu sering kali amar putusan kurang jelas, sehingga mengakibatkan eksekusi sita jaminan jadi terhambat. Misalnya berbeda ukuran objek barang yang disita antara apa yang ditetapkan di amar putusan dengan yang

ada di lapangan. Ada lagi pelaksanaan eksekusi menjadi keliru dan bagaimana pengaturannya dan tindak lanjutnya tentu sangat membingungkan.

Sita jaminan yang berada di tangan pihak ketiga dapat menjadi alasan bahwa pentingnya mengkaji lebih dalam proses pelaksanaan sita jaminan yang berada di tangan pihak ketiga dalam objek penanganan perkara perdata.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk skripsi ini dengan judul: **“Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)”**.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa yang berada di tangan pihak ketiga dalam penanganan perkara perdata?
- b. Bagaimana pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa yang berada di tangan pihak ketiga dalam penanganan perkara perdata?
- c. Bagaimana hambatan pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa yang berada di tangan pihak ketiga dalam penanganan perkara perdata?

2. Faedah penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang terkait dengan pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa yang berada di tangan pihak ketiga dalam penanganan perkara perdata.
- b. Secara praktis
 - 1) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum dan masyarakat sadar bahwa adanya sita jaminan ketika bersengketa dalam penanganan perkara perdata.
 - 2) Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperkaya wawasan mengenai pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa yang berada di tangan pihak ketiga dalam penanganan perkara perdata.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa yang berada di tangan pihak ketiga dalam penanganan perdata.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa yang berada di tangan pihak ketiga dalam penanganan perkara perdata.
3. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa yang berada di tangan pihak ketiga dalam penanganan perkara perdata.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Medan), maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pelaksanaan Sita Jaminan menurut Pasal 227 Ayat (1) HIR adalah jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.
2. Objek Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan.⁹

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

⁹ KBBI "Kamus Besar Bahasa Indonesia".

3. Pihak Ketiga adalah orang lain yang tidak ikut serta, misalnya dalam perjanjian, bangsa atau negara lain dan sebagainya yang tidak berpihak dalam persengkataan (peperangan dan sebagainya)¹⁰
4. Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat.¹¹

D. Keaslian Penelitian

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama.¹² Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

¹⁰ KBBI "Kamus Besar Bahasa Indonesia".

¹¹ Sarwono. *Op., Cit*, halaman 3.

¹² *Ibid.*, halaman 43.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dan Pendekatan yang akan dilakukan dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yang terdiri dari: Penelitian Empiris dan Penelitian Normatif.

Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal dimana hukum hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis peraturang perundang-undangan sedangkan penelitian empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan (wawancara).

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hokum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.¹³ Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.¹⁴ Berdasarkan uraian di atas maka metode pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosisologis (yuridisempiris) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data skunder (studikepustakaan).

Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Analisis yuridis terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek

¹³ Ida Hanifah. *Op. Cit.*, halaman 6.

¹⁴ Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum DalamPraktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

Sengketa Yang Berada di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Medan) berdasarkan HIR/RBG.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, di mana data diperoleh melalui studi lapangan, wawancara yang dianggap dapat memberikan informasi dalam penyelesaian penelitian yaitu Pengadilan Negeri Medan dan menggunakan data sekunder kegunaannya meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif, HIR/RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan pihak Hakim Pengadilan Negeri Medan (JARIHAT SIMAMARTA, SH.,MH jabatan Hakim, dan dengan didukung dengan studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.¹⁵ Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang telah terkumpul.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sengketa Perdata

Perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat di selesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan pada dasarnya tidak hanya terhadap perkara-perkara perdata yang mengandung sengketa yang dihadapi oleh para pihak, tetapi dalam hal-hal tertentu yang sifatnya arahnya merupakan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataan yang di punyai yang berkepentingan agar hak-hak keperdataannya mendapatkan keabsahan.¹⁶

Perkara perdata dalam arti luas, termasuk perkara-perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, sedangkan perkara perdata dalam arti sempit adalah perkara-perkara perdata yang didalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan bahwa perkara perdata adalah “Meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (*contentieus*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*)”. Setiap perkara perdata

¹⁶ Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 5.

yang diajukan ke persidangan pengadilan tidak hanya perkara yang berhubungan dengan sengketa saja, tetapi didalam praktiknya juga terdapat penyelesaiannya suatu masalah dengan yuridiksi voluntair atau permohonan hak yang tidak mengandung sengketa Pasal 5 Ayat (3) a Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Pengajuan permohonan tuntutan hak dalam suatu perkara perdata berlaku asas poin *d'interest*, poin *d'action*, atau tidak ada kepentingan, tidak ada tuntutan” yang artinya bahwa untuk mengajukan permohonan gugatan atau tuntutan terhadap hak yang telah dilanggar oleh pihak yang lain ke pengadilan, harus ada kepentingan dari pihak yang mengajukan untuk di selesaikan oleh hakim pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku (hukum positif), baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang berupa permohonan (*request*).¹⁷

Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut dengan gugatan, yang mana dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan umumnya sudah dapat di pastikan bahwa didalamnya terdapat adanya pelanggaran hak yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih dan nyata-nyata telah merugikan pihak lain. Sedangkan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut dengan permohonan, yang mana dalam permohonan hak umumnya permasalahan belum terjadi karena permohonannya dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan tentang haknya

¹⁷ *Ibid.*

agar bilamana di kemudian hari ada permasalahan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.¹⁸

a. Bentuk-bentuk Objek Sengketa Perdata

1. Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan, tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, seseorang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan dengan seseorang yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan orang tersebut tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi seseorang masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka orang Tersebut dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 6

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Seseorang yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka orang tersebut dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.¹⁹

Menurut Subekti (23:1992), bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁰

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Dalam hal bentuk prestasi seseorang dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan orang tersebut melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat ia berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata orang tersebut dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut, dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 241.

²⁰ *Ibid*

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan yang berisi ketentuan bahwa suatu pihak menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1) Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “*exploit juru Sita*”

2) Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, seseorang sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Somasi atau teguran terhadap seseorang yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka

sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, dan mengakui bahwa dirinya wanprestasi.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa belanda disebut *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti "salah (*wrong*)". Kata "*tort*" berasal dari kata latin "*torquer*" atau "*tortus*" dalam bahasa Perancis, seperti kata "*wrong*" berasal dari kata Perancis "*wrung*" yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).²¹

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di negara-

²¹ *Ibid*, halaman 259.

negara dalam system hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

b. Penyelesaian Sengketa Perdata

Pancasila sebagai dasar filosofi kehidupan di Indonesia telah mengisyaratkan bahwa asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat lebih diutamakan. Seperti juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945, sumber hukum tertulis lain yang mengatur alternative penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam Pasal 1851 KUH Perdata yang berbunyi: “Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”. Selain itu juga terdapat dalam *Het Herziene Indosisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) dalam Pasal 130 HIR/R.Bg disebutkan bahwa: Ayat (1):

“Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba, dengan perantaraan ketuanya akan memerdamaikan mereka itu”. Ayat (2): “Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang diperbuat sebuah akta, dengan nama kedua belah pihak, diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu, maka surat (akta) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa”. Dari rumusan ayat 1 dan ayat 2 dapat di simpulkan bahwa “perdamaian” tidak menjadi tujuan alternatif penyelesaian sengketa, tetapi ‘sekedar tau’ atau ‘sambil lalu’ dan tidak bersungguh-sungguh mendamaikannya. Kesimpulan ini diperkuat lagi dengan tidak diaturnya bagaimana tata cara perdamaian itu harus dilakukan oleh hakim. Selain itu dalam pasal tersebut juga tidak dapat menentukan klasifikasi perkara mana yang menurut penilaian hakim dapat atau tidak dapat didamaikan, sehingga para hakim pada umumnya hanya sekedar memenuhi formalitas mencoba mendamaikan dengan memberi kesempatan untuk berdamai diluar sidang, artinya hakim tidak dapat lebih berinisiatif memberi panduan untuk mendekati pada titik damai.

1. Penyelesaian Secara litigasi

Penyelesaian Sengketa perdata merupakan suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Pengertian tersebut diatas, jelaslah sudah menunjukkan adanya kepastian bahwa di dalamnya mengandung suatu sengketa yang harus di selesaikan oleh para pihak dengan cara kekeluargaan di luar persidangan (non litigasi) maupun di muka hakim dalam persidangan

(litigasi). Sedangkan perkara perdata (Permohonan Penetapan) yang di dalamnya tidak mengandung sengketa bukanlah masuk dalam pengertian sengketa karena permohonan penetapan suatu hak yang di maksudkan untuk memperkuat adanya hak pemohon.

Praktik para pihak yang bersengketa yang diselesaikan di pengadilan umumnya sengketa tentang terjadinya pelanggaran hak dan nyata-nyata telah merugikan pihak lain yang tidak bisa di selesaikan dengan cara damai di luar persidangan, yang mana pihak yang telah melakukan pelanggaran hak pihak lain tidak bersedia dengan sukarela memberikan ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan. Sehingga pihak yang dirugikan mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain agar di selesaikan oleh pengadilan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.

2. Penyelesaian Secara Non Litigasi

Apabila para pihak yang bersengketa menyelesaikan permasalahannya terhadap pelanggaran hak dilaksanakan dengan cara perdamaian di luar pengadilan, maka jika terjadi kesepakatan untuk pemberian ganti rugi atau pemenuhan prestasi pelaksanaannya kepada pihak yang telah dilanggar haknya sifatnya hanyalah kekeluargaan. Penyelesaian tanpa melalui pengadilan pelaksanaan pemenuhan ganti rugi atau prestasi.²²

²² Sarwono. *Op.,Cit*, halaman 9.

B. Pengertian Sita Jaminan

1. Sita Jaminan

Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan sedikit mengenai pengertian sita jaminan itu sendiri, dan dalam bagian ini ingin dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai sita jaminan dan juga mengenai istilah “*Conservatoir Beslag*” ke dalam bahasa hukum yang lazim dipakai. Dalam literatur-literatur dan praktik Hukum Acara Perdata di Indonesia kadangkala tidak ada keseragaman istilah yang baku dalam bahasa hukum untuk “*Conservatoir Beslag*” ke dalam bahasa Indonesia. Banyak istilah dalam penyebutan “*Conservatoir Beslag*”, diantaranya adalah Sita Pendahuluan, Sita Persiapan, Sita Sementara, Sita Pengukuhan, Sita Pengabdian dan Sita Jaminan. Melihat pada kata-kata yang lazim dipakai dan dalam praktiknya juga, maka istilah yang digunakan untuk menyebutkan “*Conservatoir Beslag*” adalah sita jaminan. Istilah ini dirasa tepat karena secara harfiah maupun dari segi yuridis, lebih mendekati makna “*Conservatoir Beslag*”.²³ Kemudian, untuk memperjelas pengertian dari sita jaminan, kiranya perlu dikemukakan unsur-unsur penting dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada sangka yang beralasan bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya,
- b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat,

²³ Muhamaad Firdaus S. 2002. *Tinjauan Yuridis Sita Jaminan sebagai Perlindungan Hak Kreditur dalam Proses Permohonan Pailit*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok: halaman 42.

- c. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan,
- d. Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis,
- e. Sita conservatoir dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak.²⁴

Mengingat sifatnya yang demikian, ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR sendiri mengupayakan adanya keseimbangan dalam setiap peristiwa yang demikian, antara kepentingan yang berbeda dan saling tarik menarik, yaitu:

1. kepentingan perlindungan bagi Penggugat (dari tindakan curang Tergugat) yang dalam hal ini diwakili oleh dimungkinkannya dilakukan suatu penyitaan terhadap barang Tergugat yang “dipersangkakan nakal” sebelum adanya suatu putusan yang tetap atas pokok perkara, dan;
2. kepentingan perlindungan bagi Tergugat (dari tindakan semena-mena Penggugat) yang dalam hal ini diwakili oleh syarat bahwa penetapan hanya dapat dilakukan dalam hal adanya persangkaan yang beralasan. Penyelarasan tersebut merupakan bentuk konkrit dari upaya para penegak hukum untuk menyelaraskan nilai kepastian hukum dengan nilai keadilan.

Secara yuridis, pengertian sita jaminan adalah sita yang merupakan upaya hukum yang diambil oleh Pengadilan sebagai tindakan yang mendahului pemeriksaan pokok perkara ataupun mendahului putusan. Jadi sita jaminan dapat dilakukan sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara atau pada saat proses

²⁴ *Ibid.*

pemeriksaan perkara sedang berjalan, sebelum Majelis Hakim (Pengadilan) menjatuhkan putusan.²⁵

Mengacu pada hal tersebut maka tindakan sita jaminan merupakan upaya hukum atau tindakan hukum “pengecualian”, karena tidak selalu suatu proses pemeriksaan perkara harus diikuti dengan tindakan sita jaminan dan sebagai upaya untuk menjamin hak-hak Penggugat, andaikata gugatan Penggugat dikabulkan karena dimenangkan, maka akan lebih pasti bahwa putusannya itu dapat dilaksanakan dan ia dapat menikmati kemenangannya tersebut. Selain itu, dikatakan pengecualian karena setiap gugatan perkara pada umumnya tidak selalu diikuti dengan tindakan khusus penyitaan, kecuali jikalau dianggap sangat penting, perlu ada jaminan. Melalui alasan yang eksepsional itulah, maka penerapannya haruslah:

- a. Secara bijaksana Majelis Hakim (Pengadilan mempertimbangkan secara hati-hati disertai dasar alasan yang kuat serta didukung pula oleh fakta-fakta yang mendasar.
- b. Kebijakan mengabulkan sita jaminan, sejak semula didasarkan oleh adanya bukti yang kuat tentang akan dikabulkannya gugatan Penggugat.²⁶

Setelah dilakukan pembahasan mengenai sita jaminan, selanjutnya akan dibahas mengenai status atau kedudukan dari sita jaminan, yakni:

1. Sebagai upaya atau tindakan hukum pendahuluan.
2. Sebagai upaya penjamin untuk menjamin haknya Penggugat, jadi sita jaminan semata-mata hanya sebagai jaminan.

²⁵ R. Soeparmono. 2006. *Masalah Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata*. Bandung: Mandar Maju. Halaman 40.

²⁶ *Ibid.* Halaman 41.

3. Hak milik atas barang sengketa tetap ada pada Tergugat, jadi hak atas barang sitaan itu tetap dimiliki Tergugat. Merupakan suatu yang keliru bila sita jaminan bersifat melepaskan hak milik Tergugat atas barang yang disita.
4. Barang-barang yang disita tersebut dibekukan, dan Tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya dalam arti, bahwa ia hanya mempunyai kewenangan untuk menyimpan belaka, artinya ia tidak diperkenankan menggadaikan, membebani dengan Hak Tanggungan, menjual atau memindah tangankan kepada pihak ketiga.
5. Sebagai upaya atau tindakan hukum insidental, karena dengan tindakan sita tersebut berarti pengecualian dari azas beracara secara umum.

C. Sita Jaminan Pada Pihak Ketiga

Perkara pelunasan hutang kadang-kadang di dalam waktu pelaksanaan sita jaminan ada pihak ketiga yang mengaku bahwa barang yang disengketakan tersebut adalah miliknya. Sehingga pelaksanaan sita jaminan bahwa tersebut merupakan warisan yang belum terbagi waris dan pihak ketiga tersebut merupakan ahli waris yang berhak pula atas barang yang disita. Sehingga kepentingan hukum atas barang tersebut terganggu dengan adanya sita jaminan tersebut. Di dalam pelaksanaan di tempat barang tersebut berada belum tentu berjalan mulus saja. Bisa saja terjadi barang yang ditujukan oleh penggugat tidak diketemukan. Hal ini tentunya sangat membingungkan bagi para pihak yang

berkepentingan. Selain itu sering kali amar putusan kurang jelas, sehingga mengakibatkan eksekusi sita jaminan jadi terhambat. Misalnya berbeda ukuran objek barang yang disita antara apa yang ditetapkan di amar putusan dengan yang ada di lapangan. Ada lagi pelaksanaan eksekusi menjadi keliru dan bagaimana pengaturannya dan tindak lanjutnya tentu sangat membingungkan.

Pihak ketiga (pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dalam pemberian hak tanggungan) akan tetapi dapat mengajukan permohonan sita jaminan ke Pengadilan atas objek tanah perkara dengan cara cukup memastikan unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 227 HIR / 261 RBg telah terpenuhi, terlepas dari apakah tanah perkara sudah dibebani hak tanggungan ataupun tidak. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengharuskan penggugat untuk memeriksa terlebih dahulu apakah tanah yang dimohonkan sita sudah dibebani dengan hak tanggungan. Pasal 227 HIR / 261 RBg menyatakan: “Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih utang, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, dilakukan sita terhadap barang tersebut untuk menjaga hak pihak yang memasukkan permintaan itu dan kepada pihak pemohon sita harus menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri yang pertama untuk kemudian memajukan dan menguatkan gugatannya.”

D. Pengertian Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata

Praktek sehari-hari, dan bergabungnya pihak ketiga kedalam proses perkara yang sedang berjalan, lazim dan biasa disebut “intervensi”. Setiap seorang pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atas suatu perkara yang sedang berjalan antara pihak-pihak, dan pihak ketiga itu berkehendak ikut serta bergabung dalam perkara itu untuk membela hak dan kepentingan selalu disebut bertindak sebagai “Penggugat Intervensi” tanpa membedakan dalam bentuk apa yang sesuai dengan penggabungan tersebut.²⁷ Sebenarnya baik dalam konsep Pasal 279 Rv maupun dalam teori dan praktik peradilan, dikenal beberapa atau tiga bentuk masuk dan bergabungnya pihak ketiga dalam suatu proses perkara perdata yang sedang berjalan / berlangsung.

Tussenkomst (Intervention)

Jenis “*tussenkomst*” inilah pada dasarnya yang benar-benar berbentuk “gugatan intervensi”, yaitu pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atas objek yang disengketakan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan/ berlangsung proses pemeriksaan di depan persidangan pengadilan tingkat pertama. Inilah yang disebut “*tussenkomst van derden in een gedig*” atau “*a third party intervention in an action*”.²⁸ Dasar alasannya, karna pihak ketiga tersebut mempunyai “kepentingan diri sendiri” atas apa yang sedang disengketakan oleh pihak-pihak dalam perkara perdata yang sedang berjalan.

Seperti yang pernah ditemukan, A menggugat B berdasar dalil tanah yang dikuasai oleh B adalah milik A. Pada saat proses pemeriksaan sedang

²⁷ M. Yahya Harahap. *Op., Cit*, halaman 150.

²⁸ *Ibid*

berlangsung, C sebagai pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perkara tersebut mengetahui hal itu. Padahal menurut C, objek tanah yang disengketakan A dan B adalah hak miliknya. Sehubungan dengan itu, untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya C, mengajukan gugatan berbentuk “*tussenkomst*” sebagai pihak ketiga dengan cara melalui lembaga hukum intervensi berpedoman kepada ketentuan Pasal 279 Rv.²⁹ Hal inilah yang dijelaskan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Intervensi *tussenkomst* adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan.

Ditegaskan dalam salah satu Putusan Mahkamah Agung Nomor 827 K/Sip/1971, yang mengatakan:

“Bertentangan dengan asas hukum acara perdata, Judex Factie yang menerima dan memeriksa “gugatan insidental” berupa “intervensi pihak ketiga” yang ternyata objek gugatan intervensi adalah berbeda dengan objek gugatan perkara pokok, harus dinyatakan “tidak dapat diterima”

Lebih lanjut putusan tersebut mengatakan. Apabila ternyata objek gugatan intervensi dalam bentuk *tussenkomst* itu “berbeda” objek dengan objek perkara yang sedang berjalan, harus diajukan sebagai “gugatan tersendiri” terpisah dengan gugatan pokok yang sedang berjalan. Dalam kasus perkara yang demikian, pemeriksaan dan penyelesaian perkara antara pihak” yang bersangkutan. Membolehkan dan membenarkan pihak ketiga yang tidak terganggu kepentingannya dalam suatu proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan,

²⁹ Hasil wawancara penulis dengan Jarihat Simarmata SH MH Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2019.

bertentangan dengan tujuan pokok sistem intervensi itu sendiri. Sebab hal itu malah membuat proses pemeriksaan menjadi tidak efektif dan tidak bermanfaat.

Dengan demikian. Supaya alasan pokok pengajuan gugatan intervensi dalam bentuk *tussenkomst* ialah membela dan mempertahankan kepentingan dalam suatu perkara yang sedang berjalan, alasan itu harus didukung oleh fakta objektif bahwa secara nyata dan objektif objek gugatan yang diajukan dalam gugatan intervensi tersebut sama dengan objek yang disengketakan para pihak dalam perkara yang sedang berjalan tersebut.

Oleh karena itu, syarat pokok agar seorang pihak ketiga dapat dan berhak turut campur dengan berjalan mengajukan diri dalam suatu proses perkara perdata yang sedang berjalan dalam bentuk *tussenkomst*, harus benar-benar bertujuan untuk “membela dan mempertahankan hak dan kepentingan pribadi”. Untuk itu, objek gugatan yang diajukan dalam gugatan itu harus nyata dan objektif sama dengan objek yang disengketakan para pihak. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Buku II Pedoman tersebut, intervensi diajukan oleh pihak ketiga, karena merasa barang miliknya disengketakan atau diperebutkan oleh penggugatan dan tergugat dalam perkara pokok para pihak yang berkara.

Cara untuk mengetahui status barang sedang berada di bawah penyitaan atau agunan dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain:

1. Berdasarkan pengetahuan hakim atau juru sita sendiri yang bersumber dari berita acara sita yang ada di pengadilan, atau
2. Dari keterangan tergugat sendiri di dalam atau di luar persidangan berdasarkan dokumen berita acara sita atau perjanjian kredit Bilamana

ditemukan fakta tentang status barang yang sedang berada dalam penyitaan atau diagunkan, permohonan yang dapat diajukan terhadapnya adalah sita penyesuaian, bukan bentuk sita yang lain. Dengan adanya pencatatan tentang hal itu dalam berita acara, secara formil dan resmi pemohon berkedudukan sebagai pemegang sita penyesuaian.³⁰

Kedudukan hukum pemegang sita penyesuaian terhadap barang yang disita atau diagunkan kepada orang lain adalah sebagai berikut:

1. Berada setingkat di bawah pemegang sita atau agunan. Pemegang sita atau agunan, berada pada peringkat pertama dan pemegang sita penyesuaian berada di bawahnya.
2. Pengambilan pemenuhan atas pembayaran tuntutan dari barang tersebut, diberikan prioritas utama kepada pemegang sita atau agunan, baru menyusul pemegang sita penyesuaian dengan acuan penerapan:
 - a. Apabila hasil penjualan hanya mencukupi untuk melunasi tuntutan pemegang sita atau agunan, sepenuhnya jumlah itu menjadi hak pemegang sita atau agunan, tanpa mengurangi pembagian hasil penjualan secara berimbang dalam eksekusi serentak berdasarkan Pasal 202 HIR / 220 RBg dan pemegang sita atau agunan tidak berkedudukan sebagai kreditor yang mempunyai hak privilege atas barang tersebut;

³⁰ Hasil wawancara penulis dengan Jarihat Simarmata SH MH Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2019.

- b. Sekiranya hasil penjualan barang melebihi tuntutan pemegang sita atau agunan, maka sisa kelebihan itu menjadi hak pemegang sita penyesuaian.
3. Selama sita jaminan atau agunan belum diangkat atau dicabut, kedudukannya tetap berstatus sebagai pemegang sita penyesuaian.
4. Apabila sita jaminan atau agunan terdahulu diangkat, maka hak dan kedudukan pemegang sita penyesuaian dengan sendirinya menurut hukum berubah menjadi pemegang sita jaminan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata

Sita jaminan atau Conservatoir beslag diatur dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR, Pasal 261 Ayat (1) RBG, atau Pasal 720 Rv adalah menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut, tujuannya agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang di tuntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.³¹

Bertitik tolak dari penggarisan Pasal 277 Ayat (1) HIR, pelaksanaan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dengan diletakkannya sita pada barang milik tergugat, barang itu tidak dapat dialihkan tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tergugat tidak memenuhi pembayaran secara sukarela, pelunasan ganti rugi itu, diambil secara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang. Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik tergugat sebagai debitur:

³¹ Hasil wawancara penulis dengan Jarihat Simarmata SH MH Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2019.

- Bukan untuk diserahkan dan dimiliki penggugat (pemohon sita)
- Tetapi di peruntukkan melunasi pembayaran utang tergugat kepada penggugat³²

Seperti yang dijelaskan, dalam arti sempit berdasarkan Pasal 227 Ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat diterapkan dalam perkara utang-piutang. Akan tetapi dalam praktik, pelaksanaan diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi baik yang timbul dari:

- Wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1247 KUHPerdata dalam bentuk penggantian biaya, bunga dan keuntungan yang akan diperoleh, atau
- Perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dalam bentuk ganti rugi materill dan imaterill.

Untuk menjamin pemenuhan pembayaran tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat berdasarkan wanprestasi atau PMH, dapat meminta kepada pengadilan agar diletakkan sita jaminan terhadap barang milik tergugat. Dengan demikian, praktik pengadilan telah memperluas (*extend*) penafsiran utang meliputi ganti rugi, sehingga terhadap sengketa yang demikian dapat dibenarkan untuk menerapkan sita jaminan yang diatur Pasal 227 Ayat (1) HIR atau Pasal 720 RV,³³ perluasan pelaksanaan tersebut bertitik tolak dari rasio, bahwa elemen pokok tuntutan utang, pada dasarnya sama dengan tuntutan ganti rugi. Sama-sama berbentuk pemenuhan pembayaran prestasi berupa uang kepada penggugat.

³² M. Yahya Harahap. *Op., Cit*, halaman 322.

³³ Hasil wawancara penulis dengan Jarihat Simarmata SH MH Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2019.

Sita jaminan ternyata telah di perluas juga meliputi sengketa hak milik atas benda tidak bergerak. Perluasan ini dianggap perlu, karena sita revindikasi yang diatur dalam Pasal 226 HIR tidak mencakup sengketa hak milik atas barang tidak bergerak, akan terdapat kekosongan hukum, sehingga tidak mungkin melindungi penggugat atas tindakan tergugat yang beriktikad buruk selama proses persidangan berlangsung, tergugat leluasa menjual atau memindahtangankan barang itu kepada pihak ketiga tanpa ancaman hukuman jika tidak diletakkan sita jaminan terhadapnya. Sehubungan dengan gambaran kekosongan hukum tersebut, cukup alasan menerima perluasan pelaksanaan sita jaminan meliputi sengketa milik atas barang tidak bergerak. Perluasan itu sudah diterima sebagai keniscayaan, bahkan tidak pernah lagi dipersoalkan lagi dalam praktik.

Menempatkan atau menahan harta kekayaan tergugat yang berkedudukan sebagai debitur di bawah penjagaan pengadilan. Tujuannya, agar keutuhan barang itu tetap terjamin nilai dan keberadaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila tergugat tidak memenuhi pembayaran secara sukarela maka harta kekayaan tergugat yang disita tersebut dijual lelang, dan harga yang diperoleh dipergunakan untuk membayar utang atau ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat. Sedang apabila gugatannya tentang sengketa milik atas barang tidak bergerak, sita jaminan yang diletakkan bertujuan untuk menjamin keutuhan dan keberadaan barang sehingga terpelihara selama proses pemeriksaan berlangsung. Dengan demikian, pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap, barang tersebut dapat dieksekusi riil dengan jalan mengosongkan atau

membongkar bangunan yang ada di atasnya serta sekaligus menterahkan kepada penggugat.

Objek Sita Jaminan

a. Dalam Sengketa Milik, Terbatas atas Barang yang Disengketakan

Mengenai hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan prinsip pokok penyitaan. Kebolehan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat dalam sengketa hak milik atas benda tidak bergerak:

- Hanya terbatas atas objek barang yang diperkarakan
- Tidak boleh melebihi objek tersebut

Pelanggaran atas prinsip itu, dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dan sekaligus merupakan pelanggaran atas tata tertib beracara, sehingga penyitaan itu dikategorikan sebagai *undue process* atau tidak sesuai dengan hukum acara.

b. Terhadap Objek dalam Sengketa Utang atau Ganti Rugi

Objek sita jaminan dalam perkara utang-piutang atau ganti rugi dapat diterapkan alternatif berikut.

1. Meliputi Seluruh Harta Kekayaan Tergugat

Sepanjang utang atau tuntutan ganti rugi tidak dijamin dengan agunan tertentu, sita jaminan dapat diletakkan di atas seluruh harta kekayaan tergugat. Pelaksanaan yang demikian bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdato jo. Pasal 227 Ayat (1) HIR, yang menegaskan:

- Segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan (Pasal 1131 KUHPerdato).

- Barang debitor (tergugat) baik yang bergerak dan tidak bergerak dapat diletakkan sita jaminan untuk pembayaran utangnya atas permintaan kreditor (penggugat).

Akan tetapi, kebolehan menyita seluruh harta milik tergugat dalam sengketa utang atau ganti rugi harus memperhatikan prinsip yang digariskan Pasal 197 Ayat (8) HIR, Pasal 211 RBG:

- Dahulukan penyitaan barang bergerak, jadi yang pertama-tama disita, barang bergerak. Apabila nilai barang bergerak yang disita mencukupi untuk melunasi jumlah gugatan, penyitaan dihentikan sampai disitu saja.
- Kalau barang bergerak tidak mencukupi jumlah tuntutan, baru diperbolehkan melatakn sita jaminan terhadap barang tidak bergerak, memperhatikan tata tertib penyitaan tersebut, dilarang langsung menyita barang tidak bergerak, jika tergugat memiliki barang bergerak. Namun, apabila sama sekali tidak ada barang yang bergerak, barulah dapat langsung disita barang tidak bergerak.

2. Terbatas pada Barang Agunan

Jika perjanjian utang-piutang dijamin dengan agunan barang tertentu:

- Sita jaminan dapat langsung diletakkan di atasnya meskipun bentuknya barang tidak bergerak
- Dalam perjanjian kredit yang dijamin dengan agunan barang tertentu, pada barang itu melekat sifat spesialitas yang memberi hak separatis kepada kreditor, oleh karena itu prinsip mendahulukan penyitaan

barang bergerak disingkirkan oleh perjanjian kredit yang dijamin dengan agunan.

Pada dasarnya, penyitaan dalam perjanjian kredit dengan agunan barang tertentu, hanya meliputi barang itu saja, tanpa mempersoalkan apakah nilainya cukup memenuhi jumlah tuntutan. Sekiranya setelah dieksekusi ternyata nilainya tidak cukup membayar jumlah tuntutan, penggugat dapat meminta penyempurnaannya dengan jalan menyita eksekusi (*executoir beslag*) harta tergugat yang lain sesuai dengan asas yang digariskan Pasal 1131 KUHPerdara. Dari penjelasan tersebut, sita jaminan dapat diletakkan di atas segala bentuk harta kekayaan tergugat, tanpa mengurangi prinsip mendahulukan barang bergerak dan variabel penyitaan barang tertentu dalam sengketa milik dan dalam perjanjian kredit yang dijamin dengan barang agunan tertentu seperti yang dijelaskan di atas.

Sita jaminan atas Barang Bergerak

Sita jaminan atas benda bergerak dapat terjadi apabila perjanjian kredit tidak dijamin dengan agunan barang tertentu atau jaminannya berbentuk fidusia. Penjelasan tentang hal itu, tidak memerlukan uraian lagi, karena pada dasarnya sama dengan prinsip umum yang dijelaskan pada prinsip-prinsip pokok penyitaan. Sedang tata caranya sama dengan pelaksanaan sita revindikasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diingatkan, antara lain:

- a. Barang sitaan tetap diletakkan pada tempat semula:
 - Boleh dipindahkan ke tempat yang lain
 - Dengan syarat, apabila hal itu perlu untuk keamanan dan keselamatan barang

- b. Penjagaan dan penguasaan diserahkan kepada tergugat (tersita)
 - Tidak boleh diserahkan penjagaan dan penguasaannya kepada penggugat
 - Juga dilarang menyerahkan penjagaan dan penguasaannya kepada pihak ketiga atau kepala desa.
- c. Tidak boleh diletakkan sita jaminan atas permintaan penggugat lain seperti yang dijelaskan, khusus terhadap penyitaan barang bergerak berlaku asas:
 - *Saisie sur saisie ne vaut* yang digariskan Pasal 463 Rv, yaitu pada saat yang bersamaan tidak boleh diletakkan sita terhadap barang yang sama.
 - Yang dapat dilakukan atas permintaan sita yang belakangan adalah sita penyesuaian dengan jalan membuat berita acara penyesuaian (process verbaal van vergelijkende beslag)
- d. Secara kasuistis dapat di bebaskan jaminan kepada penggugat secara kasuistis dapat diterapkan ketentuan Pasal 722 Rv dalam pelaksanaan sita jaminan.³⁴ Menurut pasal tersebut:
 - Pengabulan sita jaminan yang diminta penggugat dibarengi dengan perintah atau persyaratan, sita jaminan baru dilaksanakan apabila penggugat membayar biaya, serta kerugian dan bunga yang mungkin timbul akibat penyitaan tersebut.

³⁴ Hasil wawancara penulis dengan Jarihat Simarmata SH MH Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2019.

- Dalam hal yang demikian penyerahan uang jaminan, harus diberikan bersamaan dengan perintah penyitaan
- Mengenai berapa besarnya uang jaminan yang harus diberikan penggugat atas penyitaan itu, dapat ditetapkan pengadilan melalui sidang insidentil. Seperti yang telah dijelaskan, ketentuan ini dapat diterapkan secara kasuistis. Oleh karena itu ketentuan Pasal 722 Rv, tidak boleh dijadikan sebagai syarat yang bersifat generalisasi terhadap setiap penyitaan barang bergerak.

e. Tersita berhak mengajukan bantahan

Pasal 724 Rv memberi hak kepada tergugat (tersita) untuk segera mengajukan bantahan terhadap sita jaminan yang diletakkan terhadap barang bergerak:³⁵

- Bantahan dapat diajukan di luar sidang atau dalam sidang insidentil.
- Dapat juga diajukan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

Bantahan berisi alasan dan tuntutan agar sita jaminan diangkat, karena tidak sah atau tidak memenuhi syarat, maupun atas alasan penyitaan bertitik tolak dari dalil gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum.

Sita Jaminan atas Barang Tidak Bergerak

Tidak terdapat perbedaan pokok mengenai tata cara pelaksanaan sita jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak. Dengan demikian, tidak berbeda dengan tata cara pelaksanaan sita revindikasi, uraian yang dikemukakan

³⁵ Hasil wawancara penulis dengan Jarihat Simarmata SH MH Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2019.

pada bagian itu, berlaku juga dalam hal ini. Selanjutnya, penjelasan tambahan yang dikemukakan dalam sita jaminan barang bergerak meliputi juga terhadap sita jaminan barang tidak bergerak, terutama mengenai penjagaan dan penguasaan barang sitaan yang merupakan prinsip yang tidak boleh dilanggar. Selain itu, ada beberapa hal yang bersifat spesifik yang perlu diperhatikan dalam sita jaminan barang tidak bergerak. Oleh karena itu, selain dari ketentuan yang berlaku terhadap sita pada umumnya, terdapat ketentuan yang bersifat khusus terhadap sita jaminan barang tidak bergerak, yang terpenting di antaranya seperti berikut.

a. Penjagaan Barang Sita Jaminan

Secara tegas diatur dalam Pasal 508 Rv dan secara Implisit pada Pasal 197 Ayat (9) HIR, bahwa dalam hal penjagaan sita jaminan barang tidak bergerak:

- Tersita menjadi penjaganya
- Sifat demi hukum

b. Boleh Dipakai Tersita

Hal ini juga diatur dalam Pasal 508 Rv, dan dapat dijadikan pedoman kebolehan pemakaian barang sitaan, dibarengi dengan syarat:

- Pemakaian tidak boleh beraikbat pada turunnya harga barang sitaan atau habisnya barang sitaan dalam pemakaian
- Bila harganya turun, tergugat diancam membayar ganti rugi dan bunga³⁶

³⁶ Hasil wawancara penulis dengan Jarihat Simarmata SH MH Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2019.

c. Hasil yang Tumbuh Setelah Penyitaan

Sering timbul masalah mengenai hasil yang timbul dari barang sitaan. Pemecahan atas permasalahan itu, dapat di pedomani dalam Pasal 509 Rv, yang menjelaskan ketentuan:

- Hasil tanah yang dikumpulkan setelah sita jaminan diumumkan atau siap hendak dikumpulkan, dianggap sebagai barang yang melekat pada objek sita jaminan
- Dan hasil tersebut merupakan bagian yang harus dibayar kepada penggugat bersama-sama dengan hasil penjualan lelang barang objek sita jaminan.³⁷

Agar terdapat kepastian hukum mengenai hasil yang timbul dari objek sita jaminan yang melekat padanya dan akan dibayarkan kepada penggugat bersama-sama dengan hasil penjualan barang sita jaminan, pengadilan harus mempertimbangkan dan menegaskannya dalam penerapan sita. Sepanjang hal itu tidak ditegaskan dalam penetapan, tergugat dianggap berhal memakai dan menikmati hasil tersebut.

d. Penetapan Sita Penyesuaian Tidak Mutlak

Seperti yang dijelaskan, dalam penyitaan barang bergerak berlaku secara mutlak atas *saisie sur saisie ne vaut* yang digariskan Pasal 463 Rv, yaitu melarang sita rangkap atas barang bergerak dalam waktu yang bersamaan. Yang boleh dibebankan adalah sita penyesuaian (*vergelijkende beslag*). Akan tetapi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 515 Rv, asas itu tidak mutlak berlaku terhadap sita

³⁷ Hasil wawancara penulis dengan Jarihat Simarmata SH MH Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2019.

jaminan barang tidak bergerak. Pemegang sita pertama dapat dikesampingkan oleh pemohon sita yang lain (belakangan), dengan acuan penerapan sebagai berikut :

- Pada prinsipnya pemohon dan pemegang sita jaminan pertama, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kreditor yang lain.
- Dengan demikian, apabila berita acara sita jaminan pemohon pertama telah diumumkan, permintaan sita maupun eksekusi yang diajukan kreditor lain, wajib ditolak atau diberhentikan.
- Akan tetapi, pengadilan melalui subrogasi dapat mendahulukan kreditor yang memohon penyitaan belakangan apabila:³⁸

1. Telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan pemohon pertama atau ada persekongkolan antara pemohon pertama dan tersita (tergugat). Bahkan dalam kasus penyitaan seperti itu, pemohon sita dan tersita dapat dihukum membayar ganti rugi tipu muslihat atau persekongkolan itu.
2. Lalai mendaftarkan dan mengumumkan berita acara sita. Sudah dijelaskan sesuai ketentuan Pasal 199 Ayat (1) HIR, sita jaminan atas barang yang tidak bergerak, baru mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga, terhitung sejak tanggal pendaftaran dan mengumumkan berita acara sesuai Pasal 198 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, apabila sita jaminan yang dipegang sita pemohon pertama tidak didaftarkan dan diumumkan, hal tersebut

³⁸ Hasil wawancara penulis dengan Jarihat Simarmata SH MH Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2019.

dapat memberi hak dan peluang bagi pemohon yang belakangan untuk mendaftarkan dan mengumumkan sita yang dijelaskan atas permintaan. Oleh karena sitanya lebih dahulu didaftarkan dan diumumkan dapat menjadi dasar alasan untuk menyingkirkan sita jaminan yang pertama.

Dari penjelasan tersebut, atas *vergelijkende beslag* yang digariskan Pasal 436 Rv terhadap sita jaminan atas barang tidak bergerak, dan tidak bersifat mutlak.³⁹ Dalam kasus yang telah disebut diatas, asal dapat dibuktikan adanya tipu muslihat atau persekongkolan yang dilakukan pemohon pertama, prinsip sita penyesuaian bisa disingkirkan. Atau sampai pada saat diajukan permohonan sita oleh kreditor lain, sita yang pertama belum didaftarkan dan diumumkan. Namun kasus seperti ini, dianggap tidak rasional. Bukankan yang wajib mendaftarkan dan memerintahkan pengumuman adalah PN melalui juru sita? Jika demikian halnya, dianggap tidak masuk akal apabila terjadi peristiwa pemohon terakhir mendapat peringkat teratas atas dasar sita pertama lalai atau tidak didaftarkan dan diumumkan.

e. Pengadilan Dapat Memerintahkan Penggugat Memberi Jaminan

Mengenai hal ini telah dijelaskan pada sita jaminan atas barang bergerak. Aturan itu berlaku juga pada sita jaminan atas barang tidak bergerak. Pedoman ketentuan pun sama, yaitu Pasal 722 Rv:

- Kantor PN dan majelis dapat memerintahkan kepada penggugat sebagai pemohon sita untuk memberi uang jaminan atas penyitaan.

³⁹ Hasil wawancara penulis dengan Jarihat Simarmata SH MH Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2019.

- Uang jaminan itu meliputi biaya kerugian dan bunga yang timbul akibat penyitaan.
- Uang jaminan diberikan bersama-sama dengan perintah sita jaminan.
- Selama uang jaminan belum diserahkan penggugat, sita jaminan tidak dapat dijalankan.

Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketentuan tersebut bukan syarat pengabulan sita. Oleh karena itu, pengadilan tidak dibenarkan menerapkan secara generalisasi, tetapi bersifat kasuistis dalam hal-hal tertentu berdasarkan pertimbangan yang objektif dan realistis.

f. Bentuk Mengajukan Bantahan atau Perlawanan

Sama halnya dengan sita jaminan terhadap barang bergerak, terhadap sita jaminan barang tidak bergerak dapat diajukan:

1. Bantahan oleh Tersita (Tergugat)

- Dapat diminta dan diajukan tergugat dalam sidang insidentil yang khusus untuk itu.
- Pada proses pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan.

Bunyi bantahan meminta agar sita diangkat atas alasan tidak memenuhi syarat atau barang yang disita bukan milik tergugat atau atas alasan dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

2. Perlawanan dari Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)

Kalau bantahan dari pihak tergugat berpedoman kepada Pasal 724 Rv maka *derden verzet* atas sita jaminan (*verzet door derden tegen besleg*)

merujuk kepada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 378 Rv, atas alasan:

- Barang yang disita bukan milik tergugat, tetapi milik pelawan.
- Perlawanan dapat diajukan dalam bentuk gugatan perlawanan dengan cara menarik penggugat (permohonan sita) dan tergugat (tersita) sebagai pihak terlawan.⁴⁰

g. Tersita Berhak Memberi Barang Pengganti Objek Sitaan

Mengenai hal itu dapat dipedomani Pasal 725 Rv. Tergugat berhak menawarkan atau mengajukan kepengadilan:

- Barang pengganti objek sitaan.
- Memberi jaminan yang cukup atas jumlah tuntutan penggugat.⁴¹

Apabila menurut pertimbangan hakim, penawaran barang atau jaminan itu patut, dan tidak menimbulkan kerugian kepada penggugat, dapat dikeluarkan penepatan pengangkatan sita, yang dibarengi dengan penegasan penggantian barang atau uang yang diberikan tergugat.

Pasal 725 Rv, tidak hanya mengatur pemberian hak untuk mengajukan pengganti atau jaminan, tetapi berisi penegakan pengangkatan sita oleh pengadilan:

- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata dan terbukti gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau penyitaan tidak mempunyai relevansi dan urgensi.

⁴⁰ Hasil wawancara penulis dengan Jarihat Simarmata SH MH Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2019.

⁴¹ Hasil wawancara penulis dengan Jarihat Simarmata SH MH Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2019.

- Dalam hal yang demikian, pengadilan harus mengangkat sita jaminan mendahului putusan yang akan dijatuhkan nanti.

h. Pernyataan Sita Jaminan Sah dan Berharga

Seperti telah dijelaskan, sepanjang mengenai tata cara penyitaan, tata cara penyitaan sita revindikasi berlaku sepenuhnya dalam sita jaminan baik terhadap barang bergerak atau tidak bergerak. Sehubungan dengan itu, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 727 Rv, penggarisan mengenai pernyataan sah dan berharga yang diterapkan dalam sita revindikasi, sepenuhnya berlaku dalam sita jaminan:

- Apabila sita jaminan dikabulkan, harus ditegaskan secara deklaratif, bahwa sita itu sah dan berharga (*goed en van waarde verklaard*) atau *vab waarde verklaring van een beslag*.
- Penyitaan itu dicantumkan dalam amar putusan.

Sita Jaminan di Tangan Pihak Ketiga

Penyitaan barang tergugat yang berada di tangan pihak ketiga disebut *conservator beslog onder derden* atau disingkat *derden beslag*. Dalam praktik dan penulisan disingkat dengan *sita pihak ketiga*. Tujuannya memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan penyitaan terhadap hak milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga, untuk melindungi kepentingan kreditor (penggugat), agar terjamin pemenuhan pembayaran yang dituntut.

a. Pengaturan

Ketentuan mengenai sita pihak ketiga diatur dalam Pasal 197 Ayat (8) HIR dan Pasal 211 RBG:

- Barang bergerak milik debitur meliputi:
 - Uang tunai.
 - Surat-surat berharga yang bernilai uang;
 - Atau barang berwujud.
- Dapat diletakkan sita meskipun barang-barang itu berada di tangan pihak ketiga.⁴²

Ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR tersebut dasarnya berkenaan dengan sita eksekusi terhadap pihak ketiga (*executorial beslag order derden*). Namun, ketentuan tersebut berlaku dan diterapkan pada sita jaminan terhadap pihak ketiga (*conservator beslag onder derden*), karena Pasal 227 ayat (3) HIR memuat peneasan yaitu aturan tata cara pelaksanaan sita jaminan, tunduk kepada ketentuan Pasal 197, 198, dan 199 HIR.⁴³

Kalau HIR dan RGB hanya mengatur dalam satu pasal, dalam Rv diatur dalam beberapa pasal, yang terdapat pada Bab 4, Sarana Mempertahankan Hak, Bagian 3, Penyitaan di Tangan Pihak Ketiga. Bertitik tolak dari doktrin *process doelmatigheid*, ketentuan dimaksud dapat dijadikan pedoman melengkapi Pasal 197 Ayat (8) HIR dalam penerapan sita pihak ketiga. Sehubungan dengan itu, dibawah ini akan dijelaskan beberapa permasalahan pokok yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.

⁴² Hasil wawancara penulis dengan Jarihat Simarmata SH MH Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2019.

⁴³ M. Yahya Harahap. *Op., Cit*, halaman 406.

b. Syarat Permintaan Sita Pihak Ketiga

Syarat yang mesti dipenuhi agar dapat diletakkan sita kepada pihak ketiga, dijelaskan dalam Pasal 728 Rv:

1. Barang Yang Hendak Disita Adalah Milik Tergugat

Barang yang disita benar-benar milik tergugat, bukan milik pihak ketiga itu. Undang-undang tidak mempersoalkan apakah keberadaan barang itu pada pihak ketiga berdasarkan alas hak yang sah. Yang penting, barang itu milik tergugat. Bisa berdasarkan pinjaman, simpanan, deposito, atau tabungan pada bank.

2. Permintaan Sita Didukung Oleh Surat dalam Bentuk:

- Akta otentik, atau
- Akta di bawah tangan.

Akta itu dapat membuktikan atau mempunyai kekuatan pembuktian bahwa barang tersebut adalah milik tergugat (debitur). Misalnya, jika barang milik tergugat yang hendak disita itu berupa tabungan atau deposito di bank, penggugat dapat melihatkan buku tabungan atau rekening depositonya. Paling tidak dapat menunjukkan nomor rekening bank, tempat uang itu disimpan.

Jika demikian, penerapan sita pihak ketiga, tidak semudah penyitaan barang yang ada pada tangan tergugat sendiri yang tidak memerlukan persyaratan adanya akta otentik atau dibawah tangan. Persyaratan yang relatif berat dalam penyitaan pihak ketiga tersebut, bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga demi tegaknya prinsip yang melarang penyitaan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Seperti dijelaskan, syarat tersebut diatur dalam Pasal 728 Rv, tetapi tidak dijumpai dalam Pasal 197 Ayat (8) HIR. Ketentuan mana yang dipedomani pengadilan ketika menghadapi permintaan sita yang demikian? Yang realistis dipedomani tentunga ketentuan Pasal 728 Rv. Mengabaikan syarat tersebut, bisa menimbulkan kesewenangan kepada pihak ketiga, karena berdasarkan dugaan saja tanpa didukung akta otentik atau dibawah tangan, pengadilan dapat menyita barang yang ada pada pihak ketiga meskipun tidak terbukti barang tersebut milik tergugat.

c. Barang Objek Sita Pihak Ketiga

Mengenai barang apa saja yang dapat dijadikan objek sita pihak ketiga, disebut dalam Pasal 197 ayat (8) HIR maupun Pasal 728 Rv, yang terdiri dari:

- Uang tunai;
- Surat berharga (*commercial paper*), seperti *bill of change*, *promissory note*, *cheque*, *bond*, *money order* dan sebagainya,
- Tagian atau utang pihak ketiga kepada tergugat.

Demikian, hanya terbatas pada objek barang tersebut yang dapat dijangkau sita pihak ketiga dan tidak dapat diterapkan terhadap barang yang tidak bergerak maupun barang bergerak yang lain. Memperhatikan objeknya yang terdiri dari uang atau surat berharga, *derden beslag* yang paling sering terjadi adalah terhadap bank, yaitu dengan menyita atau memblokir rekening, tabungan atau deposito tergugat (debitur) yang ada di bank tersebut. Dengan adanya penyitaan, bank dilarang mencairkan atas permintaan siapa pun.

d. Penyitaan Berdasarkan Perintah

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR, bahwa setiap penyitaan harus berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan pengadilan. Ketentuan tersebut merupakan salah satu prinsip pokok penyitaan dalam segala bentuk. Oleh karena itu, sita pihak ketiga yang tidak didukung surat penerapan, tidak memiliki dasar hukum. Namun karena hal ini sudah dibahas dalam uraian terdahulu, tidak lagi dibicarakan lebih lanjut dalam uraian ini.

e. Pemberitahuan Penyitaan

Pemberitahuan sita pihak ketiga, meliputi dua pihak:

1) Pemberitahuan kepada Pihak Ketiga

Hal ini diatur dalam Pasal 730 Rv, jika juru sita hendak menjalankan sita pihak ketiga atas barang milik tergugat yang ada di tangannya, tindakan itu harus diberitahukan kepada kantor;

- Penyimpanan atau pemegangnya.
- Kepada penyimpanan kas atau rekening.
- Surat pemberitahuan penyitaan itu:
 - Ditandatangani pihak ketiga tersebut.
 - Penandatanganan secara formil dikategorikan sebagai tindakan mengetahui.
- Kalau penyitaan pihak ketiga dilakukan kepada perorangan, pemberitahuan langsung disampaikan kepadanya.
- Apabila pihak ketiga menolak menandatangani asli surat pemberitahuan, juru sita membuat catatan atas penolakan itu.

2) Pemberitahuan kepada Tergugat

Selain pemberitahuan kepada pihak ketiga, Pasal 731 Rv mewajibkan penyampaian pemberitahuan penyitaan kepada tergugat (debitur) dengan ketentuan berikut:

- Juru sita wajib menyampaikan pelaksanaan sita pihak ketiga yang telah dijalankan kepada tergugat.
- Tenggang waktu penyampaian pemberitahuan.
 - Paling lambat delapan (8) hari dari tanggal pelaksanaan sita.
 - Dengan ancaman, bila tenggang waktu itu dilampui mengakibatkan penyitaan batal demi hukum.

Setelah dengan ancaman tersebut, juru sita tidak boleh lalai melaksanakan kewajiban itu. Bila tidak, pengadilan dianggap telah melakukan tindakan yang tidak profesional.

f. Memanggil Penggugat Menghadiri Sidang

Apabila sita pihak ketiga telah dilaksanakan, pengadilan melalui juru sita memanggil para pihak menghadiri sidang untuk memeriksa pokok perkara termaksud menilai:

- Apakah penyitaan dapat dibenarkan atau tidak.
- Jika hakim berpendapat penyitaan cukup mempunyai dasar, sita tersebut dinyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaard*).

Turunan pemanggilan sidang dalam rangka pernyataan sita sah dan berharga, disampaikan juga kepada pihak ketiga yang bersangkutan untuk diketahui.

g. Menghadirkan Pihak Ketiga pada Pengucapan Putusan

Berdasarkan Pasal 734 Rv, apabila gugatan penggugat dikabulkan dan suta pihak ketiga dinyatakan sah dan berharga:

- Pada sidang pengucapan putusan, harus ikut dihadirkan pihak ketiga, dengan jelas memanggil datang pada sidang yang dimaksud.
- Kepada pihak ketiga, hakim memberi keterangan tentang barang milik tergugat yang disita dari tangan pihak ketiga tersebut, dan kepadanya hakim dapat menyatakan:
 - Barang-barang yang disita darinya adalah milik tergugat.
 - Memerintahkan untuk menyerahkan barang apabila tiba saatnya dijalankan eksekusi.

Perintah menyerahkan barang, dituangkan dalam penerapan bertitik tolak dari putusan dan berita acara pihak ketiga. Ketentuan yang diuraikan tersebut, dimodifikasi sepenuhnya Pasal 734 Rv sesuai dengan sistem dan kewenangan PN yang diatur dalam HIR atau RBG.

h. Pihak Ketiga dapat Dipaksa Menyerahkan Barang Sitaan

Ketentuan mengenai hal ini ditarik dari ketentuan Pasal 740-746 Rv yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Pihak Ketiga Terbukti Menguasai Barang Tergugat:
 - Pihak ketiga dapat dihukum untuk menyerahkan barang itu.
 - Bahkan dapat dihukum membayar ganti rugi atas biaya.
2. Dapat Dipaksa Menyerahkan Barang
 - Bila terbukti mempunyai tagihan kepada pihak ketiga atau barang dikuasai itu milik tergugat.

- Apabila atas keterbuktian sita pihak ketiga dikabulkan:
 - Pihak ketiga dapat dipaksa menyerahkan barang yang terkena sita.
 - Selanjutnya barang itu dijual melalui eksekusi penjualan lelang.
 - Hal itu dijalankan berdasarkan perintah pengadilan, dan uang hasil penjualan diserahkan kepada penggugat.

3. Hasil Penjualan Menjadi Hak Penggugat

Tergugat dilarang merajukan perlawanan dalam bentuk *partai verzet* atas hasil penjualan lelang barang sitaan yang diserahkan kepada penggugat. Dalam hal ini, hasil penjualan barang sitaan itu menjadi hak penuh penggugat.

4. Hasil Penjualan Bisa Menjadi Hak Sesama Kreditor

Pasal 747 Rv memungkinkan peruntukan hasil penjualan barang sitaan bersifat konkuren bagi semua kreditor dalam hal:

- Sebelum pengadilan menjatuhkan putusan terhadap pihak ketiga mengenai penyerahan barang sitaan, telah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang tersebut.
- Maka putusan hakim tentang penyerahan itu dianggap untuk kepentingan semua kreditor.

- Dengan demikian penyitaan maupun hasil penjualan barang, dibagi secara proporsional kepada seluruh kreditor sesuai besar tuntutan masing-masing.⁴⁴

Perlu diingat, selama sita pihak ketiga belum dinyatakan sah dan berharga, tidak wajib menyerahkan barang kepada siapapun.

1 Larangan Derden Beslag atas Barang Tertentu

Baik Pasal 197 ayat (8) HIR maupun Pasal 749 Rv, melarang sita pihak ketiga atas barang-barang tertentu.⁴⁵

1) Berdasarjab Pasal 197 Ayat (8) HIR, Dilarang Menyita:

- Hewan.
- Perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan untuk menjalankan pencarian tergugat (tersita).

2) Berdasarkan Pasal 749 Rv, Dilarang Menyita dan Sita Pihak Ketiga terhadap:

- Barang yang oleh undang-undang dilarang untuk disita.
- Uang yang ditetapkan dalam putusan untuk keperluan perawatan berdasarkan Pasal 225 KUH Perdata, mengenai tunjangan dalam perceraian atau nafkah anak.
- Uang dan tunjangan tahunan untuk perawatan oleh si pemberi dinyatakan tidak boleh disita. Gaji dan Pensiunan Pegawai serta para pemberi jasa.

⁴⁴ Hasil wawancara penulis dengan Jarihat Simarmata SH MH Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2019.

⁴⁵ Hasil wawancara penulis dengan Jarihat Simarmata SH MH Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2019.

B. Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada di Tangan Pihak Ketiga Pada Perkara Perdata

Pembahasan kali ini Pasal 227 HIR/261 RBG menentukan bahwa "Jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari penggugat, maka atas permohonan penggugat, pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak dari si penggugat". Sepatutnya pihak yang berwenang menilai adanya persangkaan yang beralasan adalah hakim dan bukan penggugat. Memang tergugat memiliki hak mengajukan fakta tentang adanya persangkaan, tetapi kewenangan penilaian akhirnya tetap terletak di tangan hakim. Secara tegas tentang penjagaan sita atas harta yang tidak bergerak misalnya tanah tidak ada diatur dalam undang-undang. Undang-undang hanya mengatur mengenai penjagaan sita atas barang yang bergerak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (9) HIR/212 RBG. Penyitaan atas benda tak bergerak, tidak boleh mengurangi hak tersita untuk memakai, menguasai dan menikmatinya. Rumah atau tanah yang disita, tetap berada di bawah penjagaan dan penguasaan tersita, dan tersita tidak boleh dilarang untuk menguasai, memakai dan menikmatinya. Yang dilarang ialah untuk menjual atau memindahkannya kepada orang lain sebagaimana termaktub dalam Pasal 199 HIR/214 RBG.

Dari penjelasan di atas maka barang sitaan tidak dilarang untuk tetap dikuasai, diusahai dan dinikmati pihak tersita (tergugat). Sejalan dengan ketentuan

itu, undang-undang tidak memperkenankan penyerahan penguasaan atau penjagaan barang sitaan benda yang tidak bergerak kepada penggugat. Penyerahan penguasaan atau penjagaan barang sitaan ke tangan penggugat, berarti hakim telah mengeksekusi perkara sebelum perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam kasus penyitaan terhadap harta di dalam putusan, penggugat meminta sita jaminan dengan argumen tersendiri, yaitu agar gugatan penggugat tidak menjadi sia-sia (*ilusionis*) serta dikhawatirkan adanya upaya para tergugat melepaskan diri dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian yang diputuskan oleh pengadilan.

Tata Cara Pelaksanaan Sita Jaminan

Mengenai tata cara pelaksanaan sita jaminan dijelaskan dalam Pasal 227 Ayat (3) HIR. Tata caranya tunduk kepada ketentuan yang digariskan Pasal 197, 198 dan 199 HIR. Penegasan ini sama dengan yang diatur dalam Pasal 226 Ayat (3) HIR yang menyatakan tata cara sita revindikasi mengikuti cara dan syarat yang digariskan Pasal 197 HIR. Bertitik tolak dari Pasal 226 Ayat (3) HIR, tata cara dan syarat pelaksanaan sita jaminan dengan sita revindikasi, tunduk kepada ketentuan Pasal 197 HIR sepanjang objek sita jaminan adalah barang bergerak. Akan tetapi, apabila objeknya adalah barang tidak bergerak harus ditaati ketentuan Pasal 198 HIR, yaitu mendaftarkan dan mengumumkan berita acara penyitaan di kantor pendaftaran yang berwenang untuk itu.

Sehubungan dengan itu, oleh karena tata cara penyitaan revindikasi sama dengan sita jaminan maka tata cara penyitaan yang diuraikan pada sita revindikasi, berlaku seluruhnya pada sita jaminan. Oleh karena itu,

pembahasannya tidak diulang lagi, cukup dikemukakan pokok-pokoknya saja, yang terdiri dari:

- a. Dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan:
 - Dituangkan dalam bentuk surat penetapan yang diterbitkan oleh ketua Pengadilan Negeri atau Majelis yang bersangkutan
 - Berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita jaminan terhadap harta kekayaan tergugat.
- b. Penyitaan dilaksanakan panitera atau juru sita
- c. Memberitahukan penyitaan kepada tergugat yang berisi:
 - Hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam serta tempat penyitaan
 - Agar tergugat menghadiri penyitaan, namun seperti yang telah dijelaskan, kehadiran tergugat tidak menjadi syarat keabsahan pelaksanaan sita.
- d. Juru sita dibantu dua orang saksi
 - Dijelaskan nama, pekerjaan, dan tempat tinggal saksi dalam berita acara sita
 - Saksi harus penduduk Indonesia
 - Paling rendah berumur 21 tahun
 - Orang yang dapat dipercaya
- e. Pelaksanaan sita dilakukan di tempat barang terletak
 - Juru sita dan saksi datang di tempat barang yang hendak disita, dan
 - Tidak sah penyitaan yang tidak dilakukan di tempat barang terletak

f. Membuat berita acara sita

Hal-hal pokok yang harus dimuat dalam berita acara sita jaminan

- Tanggal dan nomor surat penetapan
- Jam, tanggal, hari, bulan, dan tahun penyitaan
- Nama, pekerjaan, dan tempat tinggal saksi
- Rincian satu per satu jenis barang yang disita
- Penjelasan pembuatan berita acara dihadapan tersita (jika hadir)
- Penjelasan penjagaan barang sitaan diserahkan kepada tersita, dan
- Ditandatangani juru sita dan saksi

g. Meletakkan barang sitaan di tempat semula

h. Menyatakan sita sah dan berharga

Demikian pokok-pokok tata cara dan syarat sita jaminan. Untuk memperoleh penjelasan yang lebih lengkap;

HIR/RBG sama sekali tidak mengatur upaya hukum khusus bagi pihak tersita untuk melawan instrumen sita jaminan.⁴⁶ Memang pada dasarnya sita jaminan tidak ditujukan untuk melakukan eksekusi/penjualan terhadap obyek sita dan sekedar melarang tersita untuk melakukan perbuatan hukum terhadap barang tersebut. Namun, sita jaminan tersebut tetap dapat menimbulkan kerugian terhadap tersita. Sebaliknya Rv justru memuat ketentuan yang secara khusus mengatur perlawanan terhadap sita jaminan, Pasal 724 dan 725 Rv memberikan kesempatan bagi tersita untuk mengajukan bantahan baik dengan sidang singkat di

⁴⁶ Hasil wawancara penulis dengan Jarihat Simarmata SH MH Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2019.

hadapan ketua (pengadilan) maupun dihadapan sidang *raad van justitie*.⁴⁷ Perlawanan ini diajukan dalam suatu pemeriksaan atas sah dan berharga atau tidaknya sita jaminan, yang harus diadakan 8 (delapan) hari setelah sita ditetapkan.

HIR/RBg sama sekali tidak mengatur mekanisme tuntutan ganti kerugian terhadap sita jaminan yang kemudian diangkat karena pengadilan menolak pokok perkara. HIR/Rbg juga tidak mensyaratkan pemohon sita jaminan untuk menyerahkan jaminan sebagai syarat dikabulkannya sita jaminan, sehingga praktis tidak terdapat suatu jaminan yang siap dieksekusi kepada tersita atas kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi akibat sita tersebut. Pengaturan mekanisme ganti rugi diatur di dalam Rv, yang memberikan kesempatan bagi tersita untuk menuntut ganti rugi apabila sita jaminan tersebut kemudian diangkat. Rv mengatur bahwa kreditor/pemohon sita dapat dihukum untuk membayar biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga, jika terdapat alasan untuk itu. Mahkamah Agung pernah memutuskan bahwa kewajiban ganti rugi oleh kreditor/pemohon didasarkan pada konsep perbuatan melawan hukum dengan ketentuan:

- a. Sita jaminan hanya dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika sita tersebut meliputi benda yang secara tegas dikecualikan dari sita. Misalnya Pasal 197(8) dari HIR / 211 RBg (Putusan MA Nomor 206 K/Sip/1955 tertanggal 19 Januari 1957);

⁴⁷ Hasil wawancara penulis dengan Jarihat Simarmata SH MH Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2019.

- b. Perbuatan melawan hukum tidak otomatis terjadi jika pengadilan kemudian mengangkat sita tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1975).

Demikian penegasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1829 K/Pdt/1992 tanggal 2 Juni 1994, dimana pengadilan telah mengeluarkan penetapan sita jaminan atas barang agunan kredit. Tindakan itu pada tingkat kasasi dibatalkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa praktik peradilan telah lama menerapkan asas sita penyesuaian (*vergelijkende beslag*) yang diatur dalam Pasal 463 Rv sebagai ketentuan tata tertib beracara. Prinsip terhadap barang yang telah dijadikan agunan kredit tidak boleh diletakkan sita jaminan juga dapat dijumpai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juni 1985 yang menegaskan barang yang telah dijadikan jaminan kredit kepada bank (dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia) tidak dapat dikenakan sita jaminan. Patokan penerapan prinsip sita penyesuaian dihubungkan dengan permintaan sita jaminan atau penyitaan pada umumnya terhadap barang jaminan kredit:

1. Pengadilan atau hakim dilarang mengabulkan dan meletakkan sita jaminan terhadap barang yang diagunkan dan dijaminkan pada waktu yang bersamaan.
2. Permohonan sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan.
3. Yang dapat diberikan pengadilan atas permintaan sita tersebut hanya sebatas sita penyesuaian.

Apabila terjadi kekeliruan atau kelalaian mengabulkan sita jaminan di atas barang yang diagunkan pasti terjadi tabrakan antara pemegang sita jaminan dengan pemegang barang agunan dan tabrakan itu dapat menimbulkan penyelesaian yang rumit, karena masing-masing pihak mengatakan dirinya yang lebih unggul prioritasnya. Mengenai tata cara pemberian sita penyesuaian, perlu diperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1326 K/Sip/1981 tanggal 19 Agustus 1982 yang menyebutkan jika barang yang hendak disita jaminankan telah disita dalam perkara lain, atau telah dijaminakan kepada orang lain atau telah disita eksekusi, Pengadilan Negeri hanya boleh memberi dan melakukan sita penyesuaian (*vergelijkende beslag*) dengan jalan mencatat dalam berita acara bahwa barang yang bersangkutan telah dan sedang berada di bawah sita jaminan atau diagunkan kepada pihak lain.

Cara untuk mengetahui status barang sedang berada di bawah penyitaan atau agunan dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain:

1. Berdasarkan pengetahuan hakim atau juru sita sendiri yang bersumber dari berita acara sita yang ada di pengadilan, atau
2. Dari keterangan tergugat sendiri di dalam atau di luar persidangan berdasarkan dokumen berita acara sita atau perjanjian kredit Bilamana ditemukan fakta tentang status barang yang sedang berada dalam penyitaan atau diagunkan, permohonan yang dapat diajukan terhadapnya adalah sita penyesuaian, bukan bentuk sita yang lain. Dengan adanya

pencatatan tentang hal itu dalam berita acara, secara formil dan resmi pemohon berkedudukan sebagai pemegang sita penyesuaian.⁴⁸

Cara untuk mengetahui status barang sedang berada di bawah penyitaan atau agunan dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain:

3. Berdasarkan pengetahuan hakim atau juru sita sendiri yang bersumber dari berita acara sita yang ada di pengadilan, atau
4. Dari keterangan tergugat sendiri di dalam atau di luar persidangan berdasarkan dokumen berita acara sita atau perjanjian kredit. Bilamana ditemukan fakta tentang status barang yang sedang berada dalam penyitaan atau diagunkan, permohonan yang dapat diajukan terhadapnya adalah sita penyesuaian, bukan bentuk sita yang lain. Dengan adanya pencatatan tentang hal itu dalam berita acara, secara formil dan resmi pemohon berkedudukan sebagai pemegang sita penyesuaian.⁴⁹

Kedudukan hukum pemegang sita penyesuaian terhadap barang yang disita atau diagunkan kepada orang lain adalah sebagai berikut:

5. Berada setingkat di bawah pemegang sita atau agunan. Pemegang sita atau agunan, berada pada peringkat pertama dan pemegang sita penyesuaian berada di bawahnya.
6. Pengambilan pemenuhan atas pembayaran tuntutan dari barang tersebut, diberikan prioritas utama kepada pemegang sita atau agunan, baru menyusul pemegang sita penyesuaian dengan acuan penerapan:

⁴⁸ M. Yahya Harahap. 1990. *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*. Bandung: Pustaka, halaman 321.

⁴⁹ Hasil wawancara penulis dengan Jarihat Simarmata SH MH Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2019.

- c. Apabila hasil penjualan hanya mencukupi untuk melunasi tuntutan pemegang sita atau agunan, sepenuhnya jumlah itu menjadi hak pemegang sita atau agunan, tanpa mengurangi pembagian hasil penjualan secara berimbang dalam eksekusi serentak berdasarkan Pasal 202 HIR / 220 RBg dan pemegang sita atau agunan tidak berkedudukan sebagai kreditor yang mempunyai hak privilege atas barang tersebut;
 - d. Sekiranya hasil penjualan barang melebihi tuntutan pemegang sita atau agunan, maka sisa kelebihan itu menjadi hak pemegang sita penyesuaian.
- 7. Selama sita jaminan atau agunan belum diangkat atau dicabut, kedudukannya tetap berstatus sebagai pemegang sita penyesuaian.
 - 8. Apabila sita jaminan atau agunan terdahulu diangkat, maka hak dan kedudukan pemegang sita penyesuaian dengan sendirinya menurut hukum berubah menjadi pemegang sita jaminan.

Bentuk Ketiga Masuknya Pihak Ketiga Dalam Perkara Perdata yang Sedang Berjalan Disebut *Vrijwaring*;

- a. Pengertian *vrijwaring* secara umum adalah “penanggungan” atau kewajiban menjamin”. Bisa juga gransi seperti “menjamin terhadap gangguan” (*vrijwaring van stoornes*). Dapat juga diartikan “perlindungan” (*protection*). Namun dari segi hukum acara perdata mempunyai arti: pihak ketiga ditarik oleh tergugat untuk bertanggung jawab atas sesuatu hal yang digugat dan dituntut penggugat kepadanya.

Jadi merupakan suatu proses penarikan pihak ketiga (*third party proceeding*) yang timbul dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan proses persidangan di depan pengadilan tingkat pertama.

b. Perbedaan pokok bentuk "*vrijwaring*" dengan *tussenkost* dan *voeging*:

- Masuknya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan, bukan atas "kehendak/kemauan sendiri" sebagaimana halnya dalam *tussenkost* dan *voeging*.
- Akan tetapi karena "ditarik" oleh "Tergugat" supaya pihak ketiga tersebut ikut memikul tanggung jawab atau mempertahankan kepentingan tergugat kepada penggugat.

Misalnya, A digugat B mengenai suatu benda atau hak yang diperolehnya berdasarkan titel sah dari pihak ketiga. Dalam hal yang demikian sangat pantas dan beralasan apabila pihak ketiga itu ditarik tergugat untuk ikut membela dan bertanggung jawab atas perolehan hak atau barang dimaksud terhadap penggugat B. Atau dalam contoh kasus yang dikemukakan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas. A digugat oleh B mengenai catat tersembunyi atas barang yang dibeli B dari A. Ternyata barang itu diperoleh A dari pihak ketiga (C) melalui transaksi jual beli. Kemudian setelah dibelinya dari pihak ketiga (C) tadi, dijualnya kepada B, maka pada saat proses pemeriksaan persidangan, A sebagai tergugat.

- Mengajukan Permohonan / Gugatan dalam bentuk "*vrijwaring*" kepada Hakim / Pengadilan untuk "menarik pihak ketiga (C)" dari

siapa barang yang mengandung cacat tersembunyi yang digugat B itu dibelinya.

- Tujuannya, supaya pihak ketiga (C) dari siapa barang itu dibeli / diperoleh “bertanggung jawab” atas cacat tersembunyi itu kepada penggugat (B).

c. Syarat Pokok Permohonan / Gugatan *Vrijwaring*.

Objek atau materi pokok perkara perdata yang digugat dan dituntut penggugat bertanggung jawab dan pemulihan hukumnya (*rechtsherstel*, *legal remedy*) kepada tergugat sangat berkaitan atau diperoleh tergugat dari seorang pihak ketiga.

Dengan demikian, Jika seorang tergugat mengajukan Permohonan / Gugatan *Vrijwaring* kepada Hakim/Pengadilan, Tergugat harus memiliki fakta-fakta objektif yang jelas dan terang, bahwa apa yang digugat dan dituntut penggugat kepadanya, berkaitan dengan tanggung jawab pihak ketiga yang ditariknya.

d. Syarat Formil dan proses penyelesaian Permohonan / Gugatan *Vrijwaring*

Mengenai prosedur pengajuan, syarat formil, bentuk, formulasi, proses saling sidang insidentil dan bentuk hasil pemeriksaan yang berkenaan dengan penolakan atau pengabulan serta upaya banding atas penolakan Permohonan / Gugatan *Vrijwaring*. Semuanya sama dengan hal-hal yang telah dijelaskan tentang hal itu dalam pembahasan dan uraian Permohonan / Gugatan Intervensi (*Tussenkomst*).

C. Hambatan Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga

Pelaksanaan persidangan pada persidangan terhadap objek sengketa yang berada di tangan pihak ketiga antara penggugat dan tergugat yang sering mempersulit jalannya penyelesaian di tingkat persidangan. Termohon eksekusi yang tak mau menjalankan putusan pengadilan secara sukarela akan berusaha mempertahankan objek sengketa dengan segala cara. Praktik menunjukkan berkali-kali termohon eksekusi sita jaminan melakukan perlawanan. Jika terus menerus terjadi, akan muncul ‘budaya’ menghalangi eksekusi. Jarihat Simarmata mengatakan seorang hakim pengadilan negeri medan perlu memahami budaya masyarakat sekitar lokasi. Kadang-kadang, kata dia, eksekusi putusan itu adalah ‘soal cara’, bagaimana pendekatan yang dilakukan kepada pihak termohon eksekusi, dan pemohon. Salah satu caranya adalah berunding.⁵⁰

Pelaksanaan seringkali disebut sebagai ‘menjalankan putusan’ (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Menjalankan putusan pengadilan bermakna melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum jika termohon tidak menjalankan putusan secara sukrela. Pasal 196 HIR menyatakan jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan dengan sukarela, maka pihak yang menang memasukkan permohonan, baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, untuk menjalankan putusan itu. Ketua Pengadilan menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan serta memperingatkan supaua ia memenuhi

⁵⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb6d15f5cf67/eksekusi-putusan-perdata-sulit-dijalankan-simak-penjelasan-hakim-ini>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 16.55 wib.

putusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh Ketua yang selama-lamanya delapan hari. Pelaksanaan yang dimaknai hanya untuk putusan pengadilan yang telah brkekuatan hukum tetap tak sepenuhnya benar. Ada juga eksekusi yang tidak didahulu dengan gugatan ke pengadilan, misalnya eksekusi grosse akta pengakuan utang, eksekusi hak tanggungan dan eksekusi jaminan fidusia. Syarat utama melakukan pelaksanaan adalah harus ada titel. Dalam titel itu terkandung hak seseorang yang harus dilaksanakan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pemeriksaan suatu sengketa atau perkara di muka hakim tentu akan diakhiri dengan suatu putusan/vonis. Hal yang penting diperhatikan oleh hakim dalam proses pengadilan adalah pembuktiannya, karena pada akhirnya di dalam menetapkan putusannya, hakim harus menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang bersengketa.⁵¹

Permasalahannya adalah hukum dan perundang-undangan tidak selalu tersedia atau siap diterapkan oleh hakim pada setiap peristiwa konkrit. Melalui penemuan hukum, penafsiran atau metode penerapan hukum lainnya, hakim mencegah kekosongan atau ketidakjelasan hukum. Dengan cara ini hakim tidak sekedar telah menciptakan atau menemukan hukum. Lebih dari itu hakim menjadi pemelihara dan penjamin agar hukum selalu tersedia dan menjadi penentu di dalam memecahkan setiap persoalan hukum. Hakim selalu menjadi sumber penyelesaian sengketa hukum, bukan sekedar memutus perkara.

⁵¹ Subekti. 2007. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 67.

Perangkat sistem hukum nasional kita masih belum lengkap, peran seorang hakim yang visioner lebih dibutuhkan. Dengan adanya hakim-hakim visioner, kekosongan dalam hukum yang terjadi dapat diatasi. Seorang hakim harus dapat membaca ke arah mana bangsa serta masyarakatnya tumbuh dan bergerak, persoalan-persoalan apa yang dihadapi dan konflik-konflik potensial apa yang mungkin timbul dalam pertumbuhan masyarakat dan bangsanya di masa dekat ini. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini, putusannya akan dapat dinilai adil dan bermanfaat. Untuk dapat memuaskan semua pihak dengan putusannya atau agar putusannya dapat diterima oleh semua pihak, maka seorang hakim harus dapat meyakinkan semua pihak dengan alasan-alasan dan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya tersebut adalah tepat dan atau benar. Setidaknya, dalam hal ini ada beberapa pihak yang patut menjadi sasaran perhatian hakim, yaitu:

1. Para pihak yang berperkara
2. Masyarakat
3. Pengadilan banding
4. Ilmu pengetahuan⁵²

Hakim dapat menyatakan Permohonan / Gugatan Intervensi tidak dapat diterima atas alasan Permohonan / Gugatan Intervensi tidak memenuhi syarat formil. Atau menolak Permohonan / Gugatan Intervensi apabila barang objek yang disengketakan antara penggugat dan tergugat dalam perkara pokok / perkara

⁵² *Ibid*

asal “berbeda” dengan benda atau objek yang dikemukakan dalam Permohonan / Gugatan Intervensi.

Hakim menyatakan Permohonan / Gugatan Intervensi tidak dapat diterima atau ditolak. Maka putusan sela yang dijatuhkan langsung bersifat putusan akhir (*eindvonnis, final judgment*).

1) Terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya banding

Apabila Permohonan / Gugatan Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, terhadap putusan tersebut Pemohon / Penggugat Intervensi dapat mengajukan upaya “banding” ke pengadilan tinggi. Sebab seperti yang dikatakan, putusan sela yang menyatakan Permohonan / Gugatan Intervensi tidak dapat diterima atau ditolak, langsung bersifat putusan akhir (*eindvonnis, final judgment*). Oleh karena itu terhadapnya terbuka upaya hukum banding.

2) Proses pengiriman dan pemeriksaan pada tingkat banding, bersamaan dengan perkara pokok

Akan tetapi, meskipun Permohonan / Gugatan Intervensi dapat atau mempunyai hak mengajukan banding terhadap putusan sela yang menolak Permohonan / Gugatan Intervensi. Namun pengiriman dan pemeriksaan “tertunda”:

- Sampai perkara pokok antara Penggugat atau Tergugat asal dijatuhkan putusan akhir.
- Oleh karena itu, pengiriman dan pemeriksaan ke dan pada tingkat banding harus “bersama-sama” dengan putusan perkara pokok.

3) Terhadap putusan perkara pokok tidak diajukan banding oleh Penggugat atau Tergugat, permohonan banding dari Permohonan / Gugatan Intervensi tidak diteruskan ke tingkat banding.

Seperti yang dijelaskan, Pengiriman permohonan banding Permohonan / Gugatan Intervensi terhadap putusan yang menolak Permohonan / Gugatan Intervensi:

- Tidak dapat disampaikan berdiri sendiri terpisah dari permohonan banding yang diajukan penggugat atau tergugat terhadap putusan perkara pokok.
- Oleh karena itu, permohonan banding Permohonan / Gugatan Intervensi itu harus dikirimkan dan diperiksa bersama-sama ke dan pada tingkat banding dengan putusan perkara pokok.

Sehubungan dengan itu, apabila ternyata penggugat dan tergugat menerima putusan yang dijatuhkan terhadap perkara pokok. Maka dengan sendirinya menurut hakim (*van rechtswege, ipso jure / by law*), permohonan banding Permohonan / Gugatan Intervensi tidak dapat dikirimkan ke tingkat banding. Sebab dalam kasus yang demikian permohonan banding itu adalah “asesor” terhadap pengiriman dan pemeriksaan banding putusan perkara pokok.

4) Tindakan atau upaya hukum yang dapat ditempuh Permohonan / Gugatan Intervensi, mengajukan “gugatan” tersendiri.

Menghadap permasalahan hukum yang dikemukakan diatas. Jalur hukum yang dapat ditempuh Permohonan / Gugatan Intervensi atas gugur atau dikesampingkan upaya banding yang dilaksanakan ialah mengajukan

“gugatan perdata” baru yang berdiri sendiri. Untuk itu, dia menarik dan mendudukkan pihak-pihak yang terlibat dalam putusan perkara pokok tersebut sebagai tergugat guna menghindari gugatan mengandung cacat formil *error in person* dalam bentuk “*plurium litis consortium*”. Jadi agar gugatan yang diajukannya terhindar dari cacat “kurang pihak” dia harus menarik semua pihak yang terlibat dalam putusan perkara pokok sebagai tergugat.

Bentuk kedua masuk / terjunnya pihak ketiga kedalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan / berlangsung adalah “*voeging*” atau “*joinder*”. Pihak ketiga atas “kehendak” atau “kemauan sendiri” ikut dan terjun mencampuri suatu perkara perdata yang sedang berjalan / berlangsung pemeriksaannya pada sidang pengadilan tingkat pertama:

- Masuk dan terjunnya pihak ketiga kedalam perkara yang sedang berjalan tersebut, bukan untuk membela atau mempertahankan kepentingan dirinya sendiri.
- Akan tetapi untuk membantu dan membela kepentingan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara itu, bisa untuk membantu dan membela kepentingan penggugat atau tergugat.

Bentuk *voeging* ini, tidak semata-mata pihak ketiga itu masuk dan terjun murni untuk membela kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Bisa juga sekaligus untuk membela dan mempertahankan haknya. Dalam arti dengan membela dan mempertahankan kepentingan salah satu pihak, hal itu juga secara implisit untuk membela dan memperhankan hak dan kepentingan dari pribadinya

sendiri. Cara dan bentuk yang demikian disebut “penggabungan dan intervensi” atau “*voeging en tussenkomst*”.

a. Syarat pokok yang harus dipenuhi Permohonan / Gugatan Intervensi dapat menunjukkan fakta *prima facie* yang menunjukkan bahwa secara nyata dan objektif, dia mempunyai kepentingan untuk “membela” kepentingan salah satu pihak terutama dari segi yuridis maupun moral.

b. Batas tenggang waktu pengajuannya.

Lihat dan perhatikan kembali penjelasan batas tenggang waktu Permohonan / Gugatan Intervensi.

c. Surat formulasi Permohonan / Gugatan *Voeging*.

Merujuk mempergunakan Pasal 281 Rv sebagai pedoman. Pada prinsipnya sama dengan modifikasi perkembangan praktik seperti yang dijelaskan pada formulasi Permohonan / Gugatan Intervensi.

d. Permohonan / Gugatan *Voeging*, diperiksa lebih dahulu dalam sidang insidentil.

Tentang hal ini, lihat kembali penjelasan pemeriksaan sidang insidentil Permohonan / Gugatan Intervensi.

e. Hasil pemeriksaan insidentil dituangkan dalam putusan sela.

Mengenai hal ini sama dengan penjelasan tata cara pemeriksaan Permohonan / Gugatan Intervensi. Akan tetapi perlu diperhatikan, apabila Permohonan / Gugatan *Voeging* dikabulkan yaitu harus dengan tegas dinyatakan dalam putusan sela tersebut; “kedudukan pihak ketiga itu:

- Apakah berkedudukan membela penggugat atau tergugat.

- Sekaligus juga untuk membela kepentingan bersama dengan penggugat atau tergugat.

f. Permohonan / Gugatan ditolak.

Permohonan / Gugatan mengajukan banding, ruang lingkup pengajuan banding, sama dengan menjelaskan permohonan banding atas putusan penolakan Permohonan / Gugatan Intervensi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Pelaksanaan Sita Jaminan Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Pada Perkara Perdata. Pengaturan Ketentuan mengenai sita pihak ketiga diatur dalam Pasal 197 Ayat (8) HIR dan Pasal 211 RBG. Ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR tersebut dasarnya berkenaan dengan sita eksekusi terhadap pihak ketiga (*executorial beslag order derden*). Namun, ketentuan tersebut berlaku dan diterapkan pada sita jaminan terhadap pihak ketiga (*conservator beslag onder derden*), karena Pasal 227 ayat (3) HIR memuat peneasan yaitu aturan tata cara pelaksanaan sita jaminan, tunduk kepada ketentuan Pasal 197, 198, dan 199 HIR.⁵³ Kalau HIR dan RGB hanya mengatur dalam satu pasal, dalam Rv diatur dalam beberapa pasal, yang terdapat pada Bab 4, Sarana Mempertahankan Hak, Bagian 3, Penyitaan di Tangan Pihak Ketiga. Bertitik tolak dari doktrin *process doelmatigheid*, ketentuan dimaksud dapat dijadikan pedoman melengkapi Pasal 197 Ayat (8) HIR dalam penerapan sita pihak ketiga. Sehubungan dengan itu, dibawah ini akan dijelaskan beberapa permasalahan pokok yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.

⁵³ M. Yahya Harahap. *Op., Cit*, halaman 406.

2. Pelaksanaan Sita Jaminan Pada Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Penyitaan barang tergugat yang berada di tangan pihak ketiga disebut *conservator beslog onder derden* atau disingkat *derden beslag*. Dalam praktik dan penulisan disingkat dengan *sita pihak ketiga*. Tujuannya memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan penyitaan terhadap hak milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga, untuk melindungi kepentingan kreditor (penggugat), agar terjamin pemenuhan pembayaran yang dituntut. Praktek sehari-hari dan bergabungnya pihak ketiga kedalam proses perkara yang sedang berjalan, lazim dan biasa disebut “intervensi”. Setiap seorang pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atas suatu perkara yang sedang berjalan antara pihak-pihak, dan pihak ketiga itu berkehendak ikut serta bergabung dalam perkara itu untuk membela hak dan kepentingan selalu disebut bertindak sebagai “Penggugat Intervensi” tanpa membedakan dalam bentuk apa yang sesuai dengan penggabungan tersebut.⁵⁴ Sebenarnya baik dalam konsep Pasal 279 Rv maupun dalam teori dan praktik peradilan, dikenal beberapa atau tiga bentuk masuk dan bergabungnya pihak ketiga dalam suatu proses perkara perdata yang sedang berjalan/berlangsung. Pengertian *vrijwaring*” secara umum adalah “penanggungan” atau kewajiban menjamin”. Bisa juga gransi seperti “menjamin terhadap gangguan” (*vrijwaring van stoornis*). Dapat juga diartikan “perlindungan” (*protection*). Namun dari segi hukum acara perdata mempunyai arti: pihak

⁵⁴ M. Yahya Harahap. *Op., Cit*, halaman 150.

ketiga ditarik oleh tergugat untuk bertanggung jawab atas sesuatu hal yang digugat dan dituntut penggugat kepadanya. Jadi merupakan suatu proses penarikan pihak ketiga (*third party proceeding*) yang timbul dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan proses persidangan di depan pengadilan tingkat pertama.

3. Hambatan pelaksanaan sita jaminan yang berda di tangan pihak ketiga dalam Praktik menunjukkan berkali-kali termohon eksekusi sita jaminan melakukan perlawanan. Jika terus menerus terjadi, akan muncul ‘budaya’ menghalangi eksekusi. Jarihat Simarmata mengatakan seorang hakim pengadilan negeri medan perlu memahami budaya masyarakat sekitar lokasi. Kadang-kadang, kata dia, eksekusi putusan itu adalah ‘soal cara’, bagaimana pendekatan yang dilakukan kepada pihak termohon eksekusi, dan pemohon. Salah satu caranya adalah berunding.⁵⁵ Pelaksanaan seringkali disebut sebagai ‘menjalankan putusan’ (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Menjalankan putusan pengadilan bermakna melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum jika termohon tidak menjalankan putusan secara sukrela. Pasal 196 HIR menyatakan jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan dengan sukarela, maka pihak yang menang memasukkan permohonan, baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195 RBG, untuk menjalankan putusan itu. Ketua Pengadilan menyuruh

⁵⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb6d15f5cf67/eksekusi-putusan-perdata-sulit-dijalankan-simak-penjelasan-hakim-ini>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 16.55 wib.

memanggil pihak yang dikalahkan serta memperingatkan supaya ia memenuhi putusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh Ketua yang selama-lamanya delapan hari.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan agar lebih meningkatkan pengawasan dan penerapan dalam pengaturan pelaksanaan sita jaminan yang berada di tangan pihak ketiga pada perkara perdata agar nantinya dapat berguna untuk menampung setiap perkara yang terkait sita jaminan yang berada di tangan pihak ketiga.
2. Kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan diharapkan agar memerintahkan bagian humas ataupun terjun langsung memberi sosialisasi secara meluas kepada masyarakat terkait dengan sita jaminan yang berada di tangan pihak ketiga agar pada saat pelaksanaan terkait perkara sita jaminan masyarakat tidak lagi awam atau bingung dengan berjalannya proses persidangan sehingga masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada ruang peradilan untuk mencari keadilan dan kepastian hukum.
3. Hakim selaku yang memiliki peran penting dalam melaksanakan proses mencari kebenaran sebaiknya harus lebih teliti dan berani dalam menjalankan tugas sebagai hakim (majelis hakim) pada saat di ruang sidang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Hakim Siagian. 2015. *Hukum Perdata*. Medan: Fakultas Hukum Umsu.
- Abdul Kadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: CV Mandar Maju.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sugeng, Sujayadi. 2011. *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Retnowulan Sutanto, Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju.
- R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2007. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Yahya Harahap. 2015. *Permasalahan Sita Jaminan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

HIR, RBG dan RV

C. Internet

NPS Law Office, "*Equality Before Of The Law*", melalui www.npslawoffice.com diakses Kamis, 19 Oktober 2018, Pukul 00.11 Wib.

Hukum Online. Sita Jaminan. www.hukumonline.com, diakses kamis, 10 Desember 2018, Pukul 15.00 Wib.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KEVIN KASKARINO PUTRANIS WARUWU**
NPM : 1406200427
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek
Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga
Dalam Penanganan Perkara Perdata (Studi di
Pengadilan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019
Saya yang menyatakan



KEVIN KASKARINO PUTRANIS WARUWU



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : KEVIN KASKARINO PUTRANIS WARUWU
NPM : 1406200427
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP OBJEK SENGKETA YANG BERADA DI TANGAN PIHAK KETIGA DALAM PENANGANAN PERKARA PERDATA (Studi di Pengadilan Negeri Medan)
Pembimbing : MHD. TEGUH SYUHADAH LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14 Feb 2019	Perbaiki cara penulisan, penulisan halaman, kutipan referensi, latar belakang difokuskan.	
19 Feb 2019	Bab I, ikuti sistematika di ikuti di buku pedoman.	
20 Feb 2019	Bab II, Ubah tinjauan pustaka.	
27 Feb 2019	Bab III, Hasil penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah	
1 Maret 2019	Bab III, Masih kurang jelas, harus sesuai dengan rumusan masalah.	
5 Maret 2019	Mahukkan hasil wawancara pada bab III poin C tentang hambatan.	
7 Maret 2019	Kesimpulan dan Saran di perbaiki	
8 Maret 2019	Acc lanjut ke sidang skripsi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Mhd. Teguh Syuhadah Lubis, S.H., M.H)